

**FILANTROPI ISLAM DALAM MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
BERBASIS SPIRITUAL DI YAYASAN BAITUSSHOLIHIN MEKARSARI,
SULAWESI TENGAH**



**Oleh: Hidayatussa'adah
Nim: 24204091006**

TESIS

Diajukan kepada Program Magister (S2)
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister Pendidikan (M.Pd.)
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513056 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1608/Un.02/DT/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : **FILANTROPI ISLAM DALAM MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BERBASIS SPIRITUAL DI YAYASAN BAITUSSHOLIHIN MEKARSARI, SULAWESI TENGAH**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **HIDAYATUSSA'ADAH, S.E**
Nomor Induk Mahasiswa : **24204091006**
Telah diujikan pada : **Selasa, 05 Mei 2026**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Shaleh, S.Ag., M.Pd., CM., CRMP.
SIGNED

Valid ID: 6a20279ee787d



Penguji I

Prof. Dr. Imam Machali, S.Pd.I., M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 6a1e50c196563



Penguji II

Prof. Dr. Hj. Erni Munastiwi, MM.
SIGNED

Valid ID: 6a1fa442605b



Yogyakarta, 05 Mei 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 6a20dbbba95fc

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hidayatussa'adah. S.E.
NIM : 24204091006
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Terimakasih.

Yogyakarta, 26 Februari 2026

Yang menyatakan,



Hidayatussa'adah, S.E.
NIM. 24204091006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hidayatussa'adah. S.E.
NIM : 24204091006
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Yogyakarta, 26 Februari 2026

g Menyatakan



Hidayatussa'adah, S.E.

Nim. 24204091006

SURAT PERNYATAAN BERHIJAB

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hidayatussa'adah. S.E.
NIM : 24204091006
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan tidak akan menuntut atas foto dengan menggunakan jilbab dalam ijazah Strata 2 (S2) saya kepada pihak:

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga

Apabila suatu hari terdapat instansi yang menolak ijazah Strata 2 (S2) saya tersebut karena saya menggunakan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Februari 2026

ng Menyatakan



Hidayatussa'adah, S.E.

Nim. 24204091006

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

FILANTROPI ISLAM DALAM MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BERBASIS SPIRITUAL DI YAYASAN BAITUSSHOLIHIN MEKARSARI, SULAWESI TENGAH

Yang ditulis oleh:

Nama : Hidayatussa'adah

NIM : 24204091006

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magitser (S2) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd).

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 26 Februari 2026

Pembimbing



Dr. Shaleh, S.Ag., M.Pd., CM., CRMP.

NIP. 19770217 201101 1 002

MOTTO

**“Pendidikan adalah Hak, Kedermawanan adalah Jembatan, dan Ridha-Nya
adalah Tujuan”**

**“Hidup Bukan Tentang Seberapa Lama Kita Bernapas, Melainkan Tentang
Seberapa Banyak Kehidupan yang Kita Beri Makna”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk Almamater Tercinta

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Hidayatussa'adah, NIM. 24204091006. *“Filantropi Islam dalam Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Spiritual di Yayasan Baitussholihin Mekarsari, Sulawesi Tengah”*. Tesis. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2026.

Dalam upaya mewujudkan kemandirian pembiayaan pendidikan di wilayah terpencil, filantropi Islam melalui instrumen Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) memiliki potensi sebagai sumber pendanaan alternatif yang berkelanjutan. Namun, optimalisasi pengelolaan dana filantropi pada lembaga pendidikan masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan kapasitas manajerial dan belum maksimalnya pemanfaatan potensi yang tersedia. Penelitian bertujuan menganalisis filantropi Islam dalam manajemen pembiayaan pendidikan berbasis spiritual di Yayasan Baitussholihin Mekarsari, Sulawesi Tengah.

Jenis penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Subjek penelitian ketua yayasan, bendahara yayasan, 2 donatur dan 1 pengelola tanah wakaf. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman terdiri dari 4 tahapan yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi data primer yaitu narasumber ketua yayasan, narasumber bendahara yayasan, narasumber donatur, dan narasumber pengelola tanah wakaf.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, konsep filantropi Islam di Yayasan Baitussholihin Mekarsari diwujudkan melalui ZISWAF dan Wakaf Produktif yang mengintegrasikan nilai ibadah, solidaritas sosial, dan tata kelola berbasis kepercayaan sebagai landasan pembiayaan pendidikan. Kedua, potensi dana ZIS di Desa Mekarsari mencapai 549 juta per tahun, namun realisasinya belum mencapai 50% akibat rendahnya literasi zakat masyarakat, keterbatasan kapasitas manajerial, dan belum optimalnya kepercayaan publik. Ketiga, strategi penguatan filantropi Islam dilakukan melalui pengembangan dana produktif, kolaborasi dengan pihak eksternal, pemberdayaan komunitas, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan adaptif, mandiri, dan berkelanjutan. Keempat, filantropi Islam memberikan dampak multidimensional terhadap aksesibilitas dan kualitas pendidikan, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, penguatan sarana prasarana, serta penanaman nilai-nilai kedermawanan dalam pembentukan karakter peserta didik.

Kata Kunci: Filantropi Islam, ZISWAF, Pembiayaan Pendidikan, Wakaf Produktif, Kemandirian Pendidikan

ABSTRACT

Hidayatussa'adah. NIM. 24204091006. *Islamic Philanthropy in Spiritual-Based Education Financing Management at the Baitussholihin Mekarsari Foundation, Central Sulawesi. Thesis. Yogyakarta: Faculty of Islamic Education and Teacher Training, Sunan Kalijaga State Islamic University of Yogyakarta. 2026.*

In an effort to achieve self-reliance in educational financing in remote areas, Islamic philanthropy through the Zakat, Infak, Sedekah, and Waqf (ZISWAF) instrument has the potential to be a sustainable alternative funding source. However, optimizing philanthropic fund management in educational institutions still faces various obstacles, particularly limited managerial capacity and the underutilization of available potential. This study aims to analyze Islamic philanthropy in the management of spiritual-based educational financing at the Baitussholihin Mekarsari Foundation in Central Sulawesi.

This qualitative research used a case study design. The research subjects were the foundation head, the foundation treasurer, two donors, and one waqf land manager. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. Data analysis used the Miles and Huberman model, which consists of four stages: data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity was tested using primary data triangulation, involving informants from the foundation head, the foundation treasurer, donors, and waqf land managers.

The results of the study indicate that: First, the concept of Islamic philanthropy at the Baitussholihin Mekarsari Foundation is realized through ZISWAF and Productive Waqf which integrate the values of worship, social solidarity, and trust-based governance as the basis for education financing. Second, the potential for ZIS funds in Mekarsari Village reaches 549 million per year, but its realization has not reached 50% due to low community zakat literacy, limited managerial capacity, and less than optimal public trust. Third, the strategy for strengthening Islamic philanthropy is carried out through the development of productive funds, collaboration with external parties, community empowerment, and increasing human resource capacity to realize an adaptive, independent, and sustainable education financing system. Fourth, Islamic philanthropy has a multidimensional impact on the accessibility and quality of education, improving the welfare of educators, strengthening infrastructure, and instilling values of generosity in the formation of student character.

Keywords: *Islamic Philanthropy, ZISWAF, Education Financing, Productive Waqf, Educational Independence*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Filantropi Islam dalam Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Spiritual di Yayasan Baitussholihin Mekarsari, Sulawesi Tengah”** ini dengan baik. Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhadi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Nur Saidah, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Dr. Laelatu Rohmah, M.Si., selaku sekretaris Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

5. Dr. Shaleh, S.Ag., M.Pd., CM., CRMP., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang dengan penuh dedikasi meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam mengarahkan penulis selama proses penelitian dan penulisan tesis.
6. Dr. Nur Saidah, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan bimbingan, masukan, dan motivasi kepada penulis.
7. Prof. Dr. Imam Machali, S.Pd.I., M.Pd., dan Prof. Dr. Hj. Erni Munastiwi, MM., selaku dosen penguji dalam sidang tesis penulis, yang telah memberikan koreksi, kritik yang membangun, serta wawasan ilmiah yang sangat berharga bagi penulis.
8. Seluruh Dosen Prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam serta Tenaga Pendidik di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Kedua orang tua penulis, Abah Ulin Nuha dan Ibu Nurul Mutmainah, serta adik-adik penulis yang telah memberikan doa dan dukungannya dalam mendukung kelancaran serta keberhasilan penyelesaian studi penulis.
10. Seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Munawwir, khususnya ibu Nyai Hj. Ida Fatimah Zainal, M.Si, dan segenap putra putri beliau, selaku pengasuh, yang telah menjadi ibu dan keluarga bagi penulis selama penulis menyelesaikan studi magister di Yogyakarta.
11. Sahabat-sahabat penulis, teman-teman GL 2 khususnya kamar Al-Husna yang telah memberikan dukungan sebagai penguat penulis dalam menyelesaikan studi ini.

12. Segenap Pengurus Yayasan Baitussholihin Mekarsari, Sulawesi Tengah yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di yayasan tersebut.
13. Seluruh rekan mahasiswa prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam, khususnya MMPI A 2024, yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat sejak perkuliahan hingga penyelesaian studi penulis.
14. Terakhir, penulis juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang, bertahan, dan terus berusaha menyelesaikan tesis ini di tengah berbagai tantangan, keterbatasan, serta proses panjang yang tidak selalu mudah. Segala lelah, doa, air mata, dan pengorbanan yang telah dilalui menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini. Semoga proses ini menjadi pembelajaran berharga untuk terus tumbuh, mengabdikan, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi dunia pendidikan dan masyarakat.

Semoga segala bentuk dukungan dan bimbingan dari semua pihak bernilai amal baik di sisi Allah Swt. Penulis menyadari masih terdapat keterbatasan dalam tesis ini, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada.

Yogyakarta, 10 April 2026
Penulis,

Hidayatussa'adah
NIM. 24204091006

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BERHIJAB.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Landasan Teori	27
G. Sistematika Pembahasan	74

H. Kerangka Berpikir	76
BAB II METODE PENELITIAN.....	78
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	78
B. Latar Penelitian	79
C. Data dan Sumber Data Penelitian.....	81
D. Pengumpulan Data	83
E. Teknik Analisis Data	85
F. Uji Keabsahan Data.....	88
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	94
A. Deskripsi Hasil Penelitian	94
B. Pembahasan dan Temuan	119
C. Keterbatasan Penelitian	189
BAB IV PENUTUP	191
A. Kesimpulan.....	191
B. Implikasi Temuan Penelitian	194
C. Saran.....	197
DAFTAR PUSTAKA.....	199
LAMPIRAN-LAMPIRAN	218
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	258

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir.....	77
Gambar 4. 1 Skema Hasil Temuan.....	189



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tabel Penelitian Terdahulu	24
Tabel 2. 1 Tabel Informan Penelitian	82
Tabel 3. 1 Tabel Data Potensi Zakat.....	111
Tabel 3. 2 Tabel data Realisasi ZIS	113
Tabel 3. 3 Tabel Analisis Strategi SO.....	143
Tabel 3. 4 Tabel Analisis Strategi WO	153
Tabel 3. 5 Tabel Analisis Strategi ST	159
Tabel 3. 6 Tabel Analisis Strategi WT.....	167
Tabel 3. 7 Tabel Komparatif Teori dan Temuan Penelitian.....	183



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumen Surat Izin Penelitian.....	219
Lampiran 2. Pedoman Observasi, Penelusuran Dokumen, dan Wawancara.....	220
Lampiran 3. Hasil Wawancara Penelitian	226
Lampiran 4. Matriks Kondensasi Data Wawancara	231
Lampiran 5. Laporan Observasi Lapangan	249
Lampiran 6. Data Pengelompokan Masyarakat Desa Mekarsari	253
Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian.....	255



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Yayasan Baitussholihin Mekarsari, yang berlokasi di wilayah terpencil Sulawesi Tengah, telah beroperasi selama lima tahun dengan mempertahankan biaya pendidikan yang sangat terjangkau bagi peserta didik. Keberlangsungan operasional yayasan tersebut tidak bertumpu pada subsidi pemerintah, melainkan pada pengelolaan tanah wakaf produktif yang hasil pengelolaannya dialokasikan langsung untuk membiayai kegiatan pendidikan. Tanah wakaf tersebut dikelola sebagai lahan pertanian, dan hasil produksinya digunakan untuk menopang biaya operasional yayasan secara mandiri. Fenomena ini mencerminkan praktik nyata pembiayaan pendidikan berbasis instrumen filantropi Islam yang tumbuh di tengah keterbatasan sumber daya wilayah terpencil, dan menjadi titik berangkat yang relevan untuk dikaji lebih mendalam secara akademis.

Di balik keberhasilan tersebut, Yayasan Baitussholihin Mekarsari menghadapi persoalan manajerial yang mendasar dan belum terselesaikan. Keterbatasan likuiditas dana filantropi yang dihimpun menyebabkan alokasi anggaran lebih banyak diarahkan pada pemeliharaan infrastruktur fisik, sementara pengembangan program akademik yang komprehensif dan berkelanjutan masih terhambat. Pola partisipasi masyarakat dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah yang

bersifat sukarela dan tidak terstruktur belum berhasil dikonversi menjadi aliran pendapatan yang stabil dan terencana. Akibatnya, terdapat kesenjangan yang signifikan antara potensi modal sosial-keagamaan masyarakat di sekitar yayasan dengan kapasitas kelembagaan dalam mengubah potensi tersebut menjadi sistem pembiayaan pendidikan yang mandiri, akuntabel, dan berkesinambungan.

Persoalan yang dihadapi Yayasan Baitussholihin Mekarsari tidak dapat dilepaskan dari konteks ketimpangan pembiayaan pendidikan yang lebih luas di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan, dengan total anggaran mencapai Rp757,8 triliun pada tahun 2026¹. Meskipun demikian, besaran anggaran tersebut belum mampu mengatasi persoalan ketimpangan akses pendidikan secara menyeluruh, terutama di daerah-daerah terpencil². Di Sulawesi Tengah, faktor geografis menjadi variabel utama yang menghambat distribusi dana pendidikan secara merata, karena karakteristik wilayah kepulauan dan dataran terpencil memicu tingginya biaya logistik dan operasional³. Ketergantungan

¹ BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, "Alokasi Anggaran Pendidikan 2026," *BPK RI* (Yogyakarta), diakses 19 Januari 2026, <https://yogyakarta.bpk.go.id/alokasi-anggaran-pendidikan-2026/>; Kemenkeu, "Anggaran Pendidikan 2026 Sebesar Rp757,8 Triliun, Naik 9,8% dari Outlook 2025" (Jakarta), diakses 19 Januari 2026, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Anggaran-Pendidikan-2026-Sebesar-Rp757,8-Triliun>.

² Sugeng Setyadi, "Inequality of Education in Indonesia by Gender, Socioeconomic Background and Government Expenditure," dalam *EKO-Regional*, Vol. 17, Nomor 1, Maret 2022, hlm. 27–36.

³ Muhammad Nur Cahyo Hidayat Nasrullah dan Andi Batari Toja, "Maritime Connectivity and Economic Inclusion : A Decade of Indonesia 's Sea Toll Program," dalam *Sinergi International Journal of Logistics*, Nomor 3, 2025, hlm. 180–89.

lembaga pendidikan swasta pada pola pembiayaan *top-down* dari pemerintah pusat sering kali tidak memperhatikan kebutuhan infrastruktur dan kondisi lokal yang berbeda-beda, sehingga lembaga pendidikan di daerah terpencil mengalami marginalisasi secara struktural.

Instrumen filantropi Islam melalui Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) sesungguhnya memiliki potensi yang sangat besar sebagai sumber pembiayaan pendidikan alternatif di Indonesia⁴. Data *World Giving Index* secara konsisten menempatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia, yang mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat Muslim dalam aktivitas berbagi dan berderma⁵. Namun demikian, realisasi pengumpulan dana ZIS di berbagai lembaga pengelola, termasuk di Yayasan Baitussholihin Mekarsari, belum mencapai 50 persen dari total potensi yang ada. Kesenjangan antara potensi dan realisasi tersebut mengindikasikan adanya hambatan sistemik pada aspek literasi filantropi masyarakat, kapasitas manajerial lembaga pengelola, dan pola pengelolaan dana

⁴ Mufti Afif et al., “The Role of Islamic Social Finance in Enhancing Productive Waqf for Sustainable Islamic Boarding School Education,” dalam *Proceedings of the 3rd International Conference on Pesantren (3rd ICOP) 2025*, 2025; Euis Asyiah, Anis Zohriah, dan Anis Fauzi, “Management of Zakat, Infaq, Shadaqah, and Waqf (ZISWAF)-Based Education Financing in the Implementation of Education Programs (Case Study at Yayasan Pendidikan Islam Madinah Al Hijrah Cimanuk-Pandeglang),” dalam *International Conference on Islam, Law, and Society (INCOILS) Conference Proceedings* 2023, 2023, <https://incoils.or.id/index.php/INCOILS/article/download/160/127>).

⁵ “Indonesia Named the World’s Most Generous Country – Indonesia Expat,” diakses 20 Januari 2026, <https://indonesiaexpat.id/news/indonesia-named-the-worlds-most-generous-country/>.

yang masih bersifat tradisional serta berorientasi pada bantuan karitatif jangka pendek, bukan pada pemberdayaan dan investasi sosial yang berkelanjutan⁶.

Fenomena pengelolaan filantropi Islam di Yayasan Baitussholihin Mekarsari dapat dipahami melalui kerangka teoritis filantropi Islam yang membedakan dirinya secara fundamental dari filantropi konvensional. Filantropi Islam mengintegrasikan dimensi finansial dengan dimensi transendental, sehingga aktivitas berderma tidak semata-mata dipandang sebagai tindakan sosial, melainkan sebagai manifestasi ibadah dan pemenuhan kewajiban spiritual⁷. Konsep amal jariyah, yakni investasi spiritual yang pahalanya diyakini terus mengalir meskipun pemberinya telah wafat, menjadi motivasi teologis yang kuat bagi partisipasi masyarakat Muslim dalam mendukung lembaga pendidikan. Motivasi transendental inilah yang menempatkan filantropi Islam sebagai energi sosial yang bersifat unik dan berkelanjutan, berbeda dari donasi konvensional yang sepenuhnya bergantung pada pertimbangan material semata⁸.

⁶ Hendri Hermawan Adinugraha et al., "Islamic Philanthropy in Indonesia: a Bibliographic Analysis of its Regulation and Practice," dalam *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, Nomor 1, 2025, hlm. 322–41.

⁷ Sharifah Fadylawaty, Syed Abdullah, dan Ikmal Hafiz Jamal, "Conceptual Analysis on Islamic Philanthropy: Towards a Contemporary Approach," dalam *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies*, Vol. 26, Nomor 2, 2022, hlm. 143–52; Asma Munifatussaidah dan Arqom Kuswanjono, "Religious Experience in Muslim Philanthropy: An Epistemological and Ethical Discourse," dalam *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, Vol. 5, Nomor 1, Mei 2025, hlm. 45–53, <https://doi.org/10.24269/mjse.v5i1.11811>.

⁸ Imama Zuchroh, "Islamic Philanthropy: Potential and Realization," dalam *Proceeding International Seminar of Islamic Studies*, Vol. 4, Nomor 1, Maret 2023, hlm. 663–70, <https://doi.org/10.3059/INSIS.V0I0.14030>.

Dalam perspektif manajemen pendidikan Islam, keberlanjutan lembaga pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh kapasitas finansial yang dimiliki, tetapi juga oleh seberapa kuat nilai-nilai spiritual mampu diinstitusionalisasikan dalam sistem tata kelola organisasi⁹. Teori manajemen pembiayaan pendidikan menegaskan pentingnya diversifikasi sumber dana sebagai strategi ketahanan finansial lembaga, terutama bagi lembaga swasta yang tidak memiliki akses memadai terhadap dana publik¹⁰. Wakaf produktif, sebagai salah satu instrumen filantropi Islam, memiliki landasan teologis sekaligus ekonomis yang memungkinkannya berfungsi sebagai sumber pendanaan pendidikan yang berkesinambungan tanpa bergantung pada donasi berulang yang bersifat tidak pasti¹¹. Inovasi manajerial yang transformatif diperlukan agar yayasan mampu bertransisi dari entitas penyalur bantuan karitatif menjadi pengelola investasi sosial yang strategis, produktif, dan berorientasi pada penciptaan ekosistem pendidikan yang mandiri secara finansial¹².

⁹ Muhammad Iqbal, "Islamic Values-Based Education Management Strategy at MI Raudhatul Hasanah Tangerang," *Southeast Asian Journal of Islamic Education* 7, no. 2 (31 Desember 2024): 189-199-189-199, <https://doi.org/10.21093/SAJIE.V7I2.11680>.

¹⁰ Anjelina Anjelina dan Shaleh Shaleh, "School Management Tips In Excaving Education Funding Sources," *Arfannur* 5, no. 2 (2024): 87-96, <https://doi.org/10.24260/arfannur.v5i2.3051>.

¹¹ Marlina Ekawaty, Ghifary Duyufur Rohman, dan Alvira Aina, "Waqf-Based Endowment Funds as a Sustainable Financing Model to Enhance University Education Quality in Indonesia," dalam *Global Review of Islamic Economics and Business*, Vol. 13, Nomor 1, Juni 2025, hlm. 045-061, <https://doi.org/10.14421/GRIEB.2025.131-04>.

¹² M Ziad Rifqi, Nanang Kosim, dan Nur Hayati, "Islamic Values-Based Curriculum Management Strategy in Improving Students' Academic and Spiritual Quality: a Qualitative Case Study," dalam *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 4, Nomor 2, 2025, hlm. 282-96, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/alrosikhun/indexhttp://doi.org/rosikhun.v4i12.33026>.

Tinjauan terhadap literatur yang ada menunjukkan bahwa diskursus akademik mengenai filantropi Islam dalam konteks pendidikan selama ini cenderung berfokus pada studi terhadap lembaga-lembaga besar dan mapan yang telah memiliki sistem manajerial yang kompleks dan terstruktur. Penelitian tentang optimalisasi zakat dan wakaf produktif umumnya dilakukan pada institusi formal berskala nasional, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau lembaga wakaf yang telah beroperasi dalam jangka panjang¹³. Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas pengelolaan filantropi Islam pada lembaga pendidikan yang baru berdiri, beroperasi di wilayah terpencil dengan sumber daya terbatas, dan sepenuhnya bergantung pada dukungan komunitas lokal masih sangat jarang ditemukan¹⁴. Kekosongan literatur ini menjadi celah akademis yang perlu diisi melalui penelitian yang berfokus pada konteks kelembagaan yang lebih marginal dan tidak banyak mendapat perhatian dalam kajian manajemen pendidikan Islam selama ini.

Kesenjangan penelitian yang lebih spesifik juga ditemukan pada aspek hubungan antara spiritualitas dan manajemen pembiayaan pendidikan. Studi-studi terdahulu tentang filantropi Islam dalam pendidikan umumnya lebih banyak

¹³ Galeh Pujonegoro, Kharis Nugroho, dan Pitri Yandri, "Innovative Funding Synergy for Optimizing Land and Building Waqf Utilization in Islamic Philanthropy Programs," dalam *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, Vol. 21, Nomor 1, Juni 2025, hlm. 125–37, <https://doi.org/10.18196/AFKARUNA.V21I1.22051>.

¹⁴ Adinugraha et al., "Islamic Philanthropy in Indonesia: a Bibliographic Analysis of its Regulation and Practice."

mengkaji dampak jangka pendek berupa bantuan langsung kepada individu, dan belum secara memadai menelaah bagaimana transformasi pola kedermawanan sukarela dapat dikonversi menjadi model pembiayaan operasional yang terintegrasi pada lembaga pendidikan swasta berskala lokal¹⁵. Kajian mengenai akuntabilitas dan transparansi lembaga filantropi pun selama ini lebih difokuskan pada standar audit formal lembaga berskala nasional, sehingga belum memberikan panduan yang memadai bagi lembaga tingkat lokal yang mengelola dana komunitas dengan kapasitas manajerial yang terbatas¹⁶. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara mendalam strategi manajemen filantropi Islam dalam membangun sistem pembiayaan pendidikan yang mandiri di lembaga kecil di daerah marginal.

Urgensi penelitian ini semakin menguat dalam konteks komitmen global terhadap agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan keempat mengenai pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata bagi semua kalangan¹⁷. Model pembiayaan pendidikan yang bertumpu sepenuhnya pada anggaran negara terbukti tidak mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat,

¹⁵ Arif Maftuhin, "Islam, SDGs, and the Role of Islamic Philanthropy: A Literature Review and Critical Considerations," dalam *IDACON-International Da'wah Conference*, 2024, hlm. 1-10, <https://conference.uin-suka.ac.id/index.php/idacon/article/view/1467%0Ahttps://conference.uin-suka.ac.id/index.php/idacon/article/download/1467/917>.

¹⁶ Muhammad Syaifuddin dan Jafril Khalil, "Accountability and Transparency of Zakat, Infaq, Shodaqah Fund Management (Case Study on LAZISMU Pasuruan Regency)," dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10, Nomor 1, 2024, hlm. 1071, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12795>.

¹⁷ Maftuhin, "Islam, SDGs, and the Role of Islamic Philanthropy: A Literature Review and Critical Considerations."

terutama di daerah-daerah yang secara geografis dan ekonomi terisolasi. Filantropi Islam melalui instrumen ZISWAF berpotensi menjadi mekanisme kompensatoris yang signifikan dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan, namun potensi tersebut hanya dapat dioptimalkan apabila dikelola dengan sistem yang profesional, akuntabel, berbasis nilai spiritual yang kuat, dan berorientasi pada kemandirian jangka panjang¹⁸. Yayasan Baitussholihin Mekarsari, meskipun masih dalam tahap perkembangan awal, merepresentasikan praktik lapangan yang relevan bagi pengembangan model serupa di berbagai wilayah terpencil Indonesia yang memiliki karakteristik geografis dan demografis yang sejenis.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki posisi akademis yang strategis dalam mengisi kekosongan literatur yang menghubungkan filantropi Islam, manajemen pembiayaan pendidikan, dan spiritualitas sebagai landasan motivasional kelembagaan di daerah marginal. Penelitian ini secara khusus menganalisis konsep, potensi, dan strategi penguatan filantropi Islam dalam manajemen pembiayaan pendidikan berbasis spiritual di Yayasan Baitussholihin Mekarsari, Sulawesi Tengah. Melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan model manajemen filantropi Islam, sekaligus kontribusi praktis bagi lembaga-lembaga pendidikan sejenis yang tengah berjuang membangun kemandirian finansial

¹⁸ Ainul Furqon, Yasid, dan Mukhid, "Dampak Islam terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," *Islamic Studies Journal (ISLAM)* 1, no. 2 (2024): 35–45.

berbasis nilai-nilai Islam. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi perumusan strategi pembiayaan pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, transparan, dan berkelanjutan, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini belum mendapatkan perhatian memadai dalam penelitian manajemen pendidikan Islam di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pembiayaan pendidikan di wilayah terpencil tidak hanya mengalami keterbatasan dana, tetapi juga persoalan pengelolaan dan keberlanjutan. Filantropi Islam memiliki potensi strategis sebagai sumber pembiayaan pendidikan berbasis spiritual, namun implementasinya pada lembaga pendidikan yang masih berkembang perlu kajian yang lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini dirumuskan ke dalam beberapa permasalahan utama yang berkaitan dengan konsep, potensi, dan strategi penguatan filantropi Islam dalam manajemen pembiayaan pendidikan di Yayasan Baitussholihin Mekarsari.

1. Bagaimana konsep filantropi Islam dalam manajemen pembiayaan pendidikan berbasis spiritual di Yayasan Baitussholihin Mekarsari?
2. Bagaimana potensi filantropi Islam dalam manajemen pembiayaan pendidikan berbasis spiritual di Yayasan Baitussholihin Mekarsari?
3. Bagaimana strategi penguatan filantropi Islam dalam manajemen pembiayaan pendidikan berbasis spiritual di Yayasan Baitussholihin Mekarsari?

4. Apakah dampak filantropi Islam terhadap kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Yayasan Baitussholihin Mekarsari?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis penerapan filantropi Islam dalam pembiayaan pendidikan berbasis spiritual. Tujuan penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi konsep, menganalisis potensi. Serta merumuskan strategi filantropi Islam guna mendukung keberlanjutan pembiayaan pendidikan di Yayasan Baitussholihin Mekarsari.

1. Mendeskripsikan konsep filantropi Islam dalam manajemen pembiayaan pendidikan berbasis spiritual di Yayasan Baitussholihin Mekarsari, dengan mempelajari prinsip-prinsip dasar filantropi Islam dan penerapannya dalam pembiayaan pendidikan yang mengintegrasikan aspek spiritualitas.
2. Menganalisis potensi filantropi Islam dalam manajemen pembiayaan pendidikan berbasis spiritual di Yayasan Baitussholihin Mekarsari, dengan mengevaluasi potensi sumber daya seperti zakat, wakaf, dan infak yang dapat digunakan untuk mendanai pendidikan, serta peranannya dalam mendukung keberlanjutan dan pengembangan pembiayaan pendidikan yang berbasis pada nilai spiritual.
3. Menyusun strategi penguatan filantropi Islam untuk meningkatkan pembiayaan pendidikan berbasis spiritual di Yayasan Baitussholihin Mekarsari, dengan

merancang strategi-strategi yang dapat memperkuat pengelolaan dan penerapan filantropi Islam, guna mendukung pengembangan pendidikan berbasis spiritual yang lebih efektif dan berkelanjutan.

4. Menganalisis dampak filantropi Islam terhadap kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Yayasan Baitussholihin Mekarsari, dengan mengkaji kontribusi instrumen filantropi Islam dalam memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, serta memperkuat keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan berbasis spiritual.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting terhadap literatur yang ada mengenai filantropi Islam, khususnya dalam konteks pembiayaan pendidikan yang berbasis spiritual. Beberapa manfaat teoretis yang dapat diperoleh antara lain:

a. Pemahaman yang Lebih Mendalam Tentang Filantropi Islam

Penelitian ini akan memperkaya wawasan mengenai konsep filantropi Islam, terutama dalam penerapannya untuk pembiayaan pendidikan. Melalui kajian ini, akan dianalisis bagaimana zakat, wakaf, dan infak dapat diterapkan dalam mendanai pendidikan yang berbasis nilai spiritual.

b. Pengembangan Konsep Pembiayaan Pendidikan berbasis Spiritual

Penelitian ini memberikan sumbangan terhadap pengembangan teori terkait pembiayaan pendidikan yang menggabungkan aspek spiritual. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemikiran tentang bagaimana filantropi Islam dapat menjadi solusi bagi pembiayaan pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai spiritual.

c. Kontribusi terhadap Teori Filantropi

Penelitian ini juga memberikan sumbangan dalam pengembangan teori filantropi, khususnya dalam bidang pendidikan, serta menggali bagaimana konsep filantropi dapat diterapkan dalam pembiayaan pendidikan berbasis spiritual.

2. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini menawarkan berbagai kontribusi yang dapat langsung diterapkan di lapangan, terutama oleh pengelola yayasan, praktisi filantropi, dan pihak terkait lainnya. Manfaat praktis yang dapat diambil antara lain:

a. Bagi Yayasan Pendidikan

Temuan-temuan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi Yayasan Baitussholihin Mekarsari dan yayasan lainnya dalam merancang strategi yang lebih efektif dalam memanfaatkan filantropi Islam untuk mendanai pendidikan berbasis spiritual. Dengan demikian, yayasan dapat

meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas pembiayaan pendidikan yang berbasis spiritual.

b. Bagi Donatur dan Praktisi Filantropi

Penelitian ini memberikan panduan praktis bagi donatur dan lembaga filantropi dalam mengoptimalkan kontribusinya untuk pembiayaan pendidikan berbasis spiritual. Temuan dari penelitian ini dapat membantu mereka lebih memahami cara-cara pemanfaatan zakat, wakaf, dan infak dalam konteks pendidikan yang lebih terarah.

c. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berbasis pada partisipasi masyarakat. Temuan-temuan ini dapat dijadikan dasar dalam merancang kebijakan yang mendukung penggunaan filantropi Islam untuk pembiayaan pendidikan, sehingga dapat membantu tercapainya pemerataan dan keberlanjutan pendidikan di Indonesia

d. Bagi Masyarakat dan Komunitas

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam filantropi Islam untuk mendukung pendidikan. Hasil penelitian diharapkan dapat mendorong lebih banyak individu dan kelompok untuk terlibat dalam pembiayaan pendidikan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisikan hasil penelitian tesis dan jurnal dari para akademisi yang peneliti gunakan sebagai referensi, gambaran dan perbedaan terkait penelitian yang akan dilakukan.

1. *Management of Islamic Philanthropy-Based Education Financing in Increasing Access to Free Education for Orphans Children*

Jurnal karya Roshiful Aqli Qosyim dan Ahmad Zarkasyi, keduanya dari lembaga Munaddhomah. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2024. Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah: Pertama, filantropi Islam dalam bentuk zakat dan infak berkontribusi signifikan dalam meningkatkan akses pendidikan gratis bagi anak-anak yatim dan masyarakat kurang mampu. Kedua, transparansi pengelolaan dana menjadi faktor kunci yang memperkuat keberlanjutan program pendidikan berbasis filantropi. Ketiga, pendekatan studi kasus kualitatif digunakan untuk menggambarkan pengelolaan pembiayaan secara mendalam di lembaga yang menjadi objek penelitian¹⁹.

Persamaan penelitian karya Qosyim dan Zarkasyi dengan milik peneliti terletak pada penggunaan instrumen filantropi Islam, khususnya zakat dan infak, sebagai basis pembiayaan lembaga pendidikan Islam, serta penggunaan pendekatan studi kasus kualitatif dalam menggali praktik pengelolaan secara

¹⁹ Roshiful Aqli Qosyim dan Ahmad Zarkasyi, "Management of Islamic Philanthropy-Based Education Financing in Increasing Access to Free Education for Orphans Children," dalam *Munaddhomah*, Vol. 5, Nomor 3, April 2024, hlm. 270–83, <https://doi.org/10.31538/MUNADDHOMAH.V5I3.1137>.

mendalam. Sedangkan perbedaan terletak pada subjek penelitian Qosyim dan Zarkasyi yang berfokus pada anak-anak yatim, sementara peneliti berfokus pada lembaga pendidikan Islam di wilayah terpencil. Selain itu, penelitian Qosyim dan Zarkasyi tidak mengkaji spiritualitas sebagai landasan manajerial dan tidak membahas pemanfaatan wakaf produktif.

2. Filantropi Islam dalam Upaya Pembentukan Karakter dengan Sistem Pendidikan Terpadu

Jurnal karya A. Sulaeman, M. Makhrus, dan Makhful Makhful dari *Alhamra Jurnal Studi Islam*. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah: Pertama, wakaf dan infak di pesantren terbukti meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat karakter spiritual peserta didik. Kedua, filantropi Islam dalam sistem pendidikan terpadu tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter. Ketiga, integrasi nilai-nilai filantropi Islam ke dalam sistem pendidikan mampu mendorong terbentuknya kepribadian peserta didik yang berkarakter Islami dan peduli sosial²⁰.

Persamaan penelitian karya Sulaeman, Makhrus, dan Makhful dengan milik peneliti terletak pada pembahasan filantropi Islam, khususnya wakaf dan infak, dalam lembaga pendidikan Islam, serta penekanan pada dimensi spiritual

²⁰ A Sulaeman, M Makhrus, dan Makhful Makhful, "Filantropi Islam dalam Upaya Pembentukan Karakter dengan Sistem Pendidikan Terpadu," dalam *Alhamra Jurnal Studi Islam* Vol. 2, Nomor 2, September 2021, hlm. 123, <https://doi.org/10.30595/AJSI.V2I2.11701>.

dalam pengelolaan program pendidikan. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus penelitian Sulaeman dkk. yang lebih kepada pembentukan karakter peserta didik, bukan pada pembiayaan operasional lembaga secara menyeluruh. Objek penelitian mereka adalah pesantren besar yang telah mapan, sementara peneliti berfokus pada lembaga pendidikan Islam baru di wilayah terpencil yang beroperasi tanpa subsidi pemerintah.

3. *Philanthropy of Zakat for Santri Education Scholarship Program*

Jurnal karya Rina Desiana, Ayumiati, dan Puan Maharani yang diterbitkan dalam Jurnal *I-Philanthropy: A Research Journal on Management of Zakat and Waqf*. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2025. Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah: Pertama, zakat yang dikelola sebagai beasiswa mampu memperluas akses pendidikan agama bagi santri yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Kedua, program beasiswa berbasis zakat terbukti meningkatkan partisipasi santri dalam pendidikan keagamaan di lembaga-lembaga Islam. Ketiga, pengelolaan dana zakat yang tepat sasaran dan transparan menjadi faktor penentu keberhasilan program beasiswa pendidikan²¹.

Persamaan penelitian karya Desiana, Ayumiati, dan Maharani dengan milik peneliti terletak pada penggunaan instrumen zakat untuk mendukung

²¹ Rina Desiana, Ayumiati, dan Puan Maharani, "Philanthropy of Zakat for Santri Education Scholarship Program," dalam *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf*, Vol. 5, Nomor 2, Desember 2025, hlm. 230–41, <https://doi.org/10.19109/IPHI.V5I2.30602>.

pendidikan Islam, dengan sasaran peserta didik dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Sedangkan perbedaan terletak pada cakupan kajian, di mana penelitian Desiana dkk. hanya berfokus pada dimensi beasiswa, bukan pada sistem pembiayaan operasional lembaga secara keseluruhan. Penelitian mereka juga tidak membahas pemanfaatan wakaf produktif maupun nilai-nilai spiritual sebagai basis motivasional dalam manajemen lembaga pendidikan.

4. *Management of Zakat, Infaq, Shadaqah, and Waqf (ZISWAF)-Based Education Financing in the Implementation of Education Programs (Case Study at Yayasan Pendidikan Islam Madinah Al Hijrah Cimanuk-Pandeglang)*

Jurnal karya Asyiah, Zohriah, dan Fauzi yang merupakan hasil studi kasus di Yayasan Pendidikan Islam Madinah Al Hijrah Pandeglang. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023. Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah: Pertama, integrasi ZISWAF mampu menopang keberlangsungan operasional pesantren secara nyata. Kedua, sumber daya manusia yang berliterasi filantropi serta transparansi pengelolaan dana menjadi dua faktor kunci yang menentukan efektivitas program pembiayaan. Ketiga, meskipun ZISWAF berpotensi sebagai alternatif pembiayaan pendidikan, pengelolaan yang tidak terstruktur dapat mengurangi efektivitas penggunaan dana tersebut²².

²² Asyiah, Zohriah, dan Fauzi, "Management of Zakat, Infaq, Shadaqah, and Waqf (ZISWAF)-Based Education Financing in the Implementation of Education Programs (Case Study at Yayasan Pendidikan Islam Madinah Al Hijrah Cimanuk-Pandeglang)."

Persamaan penelitian karya Asyiah, Zohriah, dan Fauzi dengan milik peneliti terletak pada penggunaan ZISWAF sebagai instrumen pembiayaan lembaga pendidikan Islam, pendekatan studi kasus kualitatif, serta fokus pada keberlanjutan pembiayaan program pendidikan. Sedangkan perbedaan terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan di Pandeglang—wilayah yang relatif lebih aksesibel dibandingkan lokasi penelitian ini. Selain itu, penelitian Asyiah dkk. tidak menekankan spiritualitas sebagai landasan manajerial dan tidak mengkaji transformasi pola donasi sukarela menjadi sistem pembiayaan yang terstruktur.

5. Urgensi Filantropi Islam untuk Pembiayaan Pendidikan Alternatif bagi Anak-Anak yang Tidak Mampu

Jurnal karya Syamela Massa Kaulika dari re-JIEM (*Research Journal of Islamic Education Management*). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023. Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah: Pertama, banyak lembaga pendidikan Islam belum memaksimalkan potensi filantropi sebagai sumber pembiayaan alternatif akibat keterbatasan kapasitas SDM di bidang manajemen filantropi. Kedua, kapasitas kelembagaan menjadi hambatan utama dalam penerapan filantropi Islam yang optimal. Ketiga, peningkatan literasi filantropi

di kalangan pengelola lembaga pendidikan merupakan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan pembiayaan pendidikan alternatif yang berkelanjutan²³.

Persamaan penelitian karya Kaulika dengan milik peneliti terletak pada pembahasan urgensi filantropi Islam sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi lembaga pendidikan, serta identifikasi hambatan manajerial dalam penerapannya. Sedangkan perbedaan terletak pada kajian Kaulika yang bersifat lebih umum dan tidak mengkaji spiritualitas sebagai basis motivasional, tidak membahas wakaf produktif, serta tidak berfokus pada konteks lembaga pendidikan di wilayah terpencil yang menjadi fokus utama penelitian ini.

6. *Sustainable Development and Islamic Philanthropy: Synergy of Zakat and SDGs*

Jurnal karya Agus Arwani, Rifqi Muhammad, dan Mahmudi Mahmudi yang diterbitkan dalam *al-Uqud: Journal of Islamic Economics*. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2024. Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah: Pertama, zakat memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 4 tentang pendidikan berkualitas. Kedua, sinergi antara zakat dan SDGs dapat terwujud secara optimal melalui tata kelola yang profesional dan akuntabel. Ketiga, kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam

²³ Syamela Massa Kaulika, "Urgensi Filantropi Islam Untuk Pembiayaan Pendidikan Alternatif Bagi Anak-Anak Yang Tidak Mampu," dalam *re-JIEM (Research Journal of Islamic Education Management)*, Vol. 6, Nomor 1, Mei 2023, hlm. 58–73, <https://doi.org/10.19105/RE-JIEM.V6I1.8720>.

memaksimalkan dampak filantropi Islam terhadap pembangunan berkelanjutan²⁴.

Persamaan penelitian karya Arwani, Muhammad, dan Mahmudi dengan milik peneliti terletak pada pembahasan potensi filantropi Islam—khususnya zakat—dalam mendukung akses dan kualitas pendidikan, serta pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan dana filantropi. Sedangkan perbedaan terletak pada sifat penelitian Arwani dkk. yang lebih bersifat konseptual tanpa studi kasus lembaga pendidikan yang spesifik, tidak membahas wakaf produktif berbasis aset riil, dan tidak mengkaji dimensi spiritualitas sebagai landasan manajerial dalam konteks lembaga lokal terpencil.

7. The Role of Islamic Philanthropy in the Development of Religious Education: A Contemporary Literature Review

Jurnal karya Kuni Safingah, Nurchamidah, dan Nurlaela yang diterbitkan dalam *Journal of Research in Islamic Education*. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2025. Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah: Pertama, filantropi Islam memiliki peran penting dalam pengembangan pendidikan agama, namun implementasinya sering kali terhambat oleh ketidakjelasan dalam pengelolaan dan pengawasan dana. Kedua, transparansi

²⁴ Agus Arwani, Rifqi Muhammad, dan Mahmudi Mahmudi, “Sustainable development and Islamic philanthropy: Synergy of zakat and SDGs,” dalam *al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, Vol. 8, Nomor 1, Juli 2024, hlm. 124–60, <https://doi.org/10.26740/AL-UQUD.V8N1.P124-160>.

dan akuntabilitas merupakan prasyarat utama agar filantropi Islam dapat berfungsi secara efektif sebagai penyangga pembiayaan pendidikan agama. Ketiga, tinjauan literatur kontemporer menunjukkan bahwa penelitian empiris yang mengkaji lembaga pendidikan agama spesifik masih sangat terbatas²⁵.

Persamaan penelitian karya Safingah, Nurchamidah, dan Nurlaela dengan milik peneliti terletak pada pembahasan peran filantropi Islam dalam pengembangan pendidikan agama dan urgensi transparansi dalam pengelolaan dana. Sedangkan perbedaan terletak pada metode yang digunakan, di mana Safingah dkk. menggunakan systematic literature review, bukan studi empiris lapangan pada lembaga spesifik. Penelitian mereka juga tidak mengkaji lembaga di wilayah terpencil, tidak membahas wakaf produktif, serta tidak menempatkan spiritualitas sebagai landasan manajerial yang menggerakkan sistem pembiayaan.

8. *Islamic Philanthropy Education: Integrating the Values of Zakat, Sadaqah, and Waqf into the Curriculum to Build Social and Economic Character in the Community*

Jurnal karya Septyan Tentiasih dkk. yang diterbitkan dalam Tarbawi Ngabar: Journal of Education. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2025.

Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah: Pertama, integrasi nilai-nilai

²⁵ Kuni Safingah, Nurchamidah, dan Nurlaela, "The Role of Islamic Philanthropy in the Development of Religious Education: A Contemporary Literature Review," dalam *Journal of Research in Islamic Education*, Vol. 7, Nomor 2, September 2025, hlm. 699–711, <https://doi.org/10.25217/JRIE.V7I2.6581>.

ZISWAF ke dalam kurikulum lembaga pendidikan Islam mampu memperkaya pengalaman pendidikan dan membentuk karakter sosial-ekonomi santri. Kedua, dimensi spiritual dalam pendidikan filantropi Islam dapat meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap tanggung jawab sosial mereka. Ketiga, meskipun nilai-nilai spiritual mampu memperkaya pendidikan, belum ada penelitian yang secara langsung mengaitkan dimensi tersebut dengan strategi pembiayaan operasional lembaga pendidikan²⁶.

Persamaan penelitian karya Tentiasih dkk. dengan milik peneliti terletak pada pembahasan dalam konteks pendidikan Islam dan penekanan pada dimensi spiritual serta sosial dari nilai-nilai ZISWAF. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus penelitian Tentiasih dkk. yang menitikberatkan pada aspek kurikuler, bukan pada sistem pembiayaan operasional lembaga. Penelitian mereka juga tidak mengkaji wakaf produktif berbasis aset riil dan tidak berlokasi di wilayah terpencil, sehingga tidak dapat menangkap dinamika unik pengelolaan filantropi pada lembaga pendidikan lokal yang mandiri.

²⁶ Septyan Tentiasih et al., "Islamic Philanthropy Education: Integrating the Values of Zakat, Sadaqah, and Waqf into the Curriculum to Build Social and Economic Character in the Community," dalam *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education*, Vol. 6, Nomor 2, Juli 2025, hlm. 256–77, <https://doi.org/10.55380/TARBAWI.V6I2.1105>.

9. Islamic Philanthropy in Indonesia: A Bibliometric Analysis of its Regulation and Practice

Jurnal karya Adinugraha dkk. yang diterbitkan dalam *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2025. Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah: Pertama, riset filantropi Islam di Indonesia masih didominasi oleh kajian terhadap lembaga berskala nasional dan dimensi regulasi, sementara lembaga lokal terpencil belum terwakili dalam literatur. Kedua, dimensi spiritualitas sebagai basis manajerial dalam pengelolaan filantropi Islam jarang menjadi fokus penelitian. Ketiga, terdapat research gap yang signifikan pada kajian filantropi Islam di lembaga pendidikan lokal, terutama yang beroperasi di wilayah terpencil dan tidak mendapat subsidi pemerintah²⁷.

Persamaan penelitian karya Adinugraha dkk. dengan milik peneliti terletak pada identifikasi kesenjangan penelitian dalam kajian filantropi Islam di Indonesia dan konfirmasi minimnya riset yang berfokus pada lembaga pendidikan lokal terpencil. Sedangkan perbedaan terletak pada metode bibliometrik yang digunakan Adinugraha dkk., yang tidak mengkaji secara langsung sebuah lembaga pendidikan spesifik. Penelitian mereka juga tidak membahas wakaf produktif berbasis aset riil dan tidak mengkaji spiritualitas

²⁷ Adinugraha et al., "Islamic Philanthropy in Indonesia: a Bibliographic Analysis of its Regulation and Practice."

sebagai landasan manajerial, melainkan hanya mengidentifikasi bahwa kedua aspek tersebut merupakan celah dalam literatur yang ada

Tabel 1.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Kesamaan	Perbedaan	Keterbaruann Penelitian
1.	Roshiful Aqli Qosyim dan Ahmad Zarkasyi, "Management of Islamic Philanthropy-Based Education Financing in Increasing Access to Free Education for Orphans Children", 2024	Tema penelitian (filantropi Islam sebagai pembiayaan pendidikan Islam); pendekatan studi kasus kualitatif	Subjek anak yatim; tidak mengkaji spiritualitas sebagai basis manajerial; tidak membahas wakaf produktif	Menganalisis filantropi Islam dalam manajemen pendidikan berbasis spiritual di wilayah terpencil
2	A. Sulaeman, M. Makhrus, dan Makhful Makhful, "Filantropi Islam dalam Upaya Pembentukan Karakter dengan Sistem Pendidikan Terpadu", 2021	Tema penelitian (wakaf dan infak dalam pendidikan Islam); dimensi spiritual	Fokus pada pembentukan karakter, bukan pembiayaan operasional; objek pesantren mapan berskala besar	
3	Rina Desiana, Ayumiati, dan Puan Maharani, "Philanthropy of Zakat for Santri Education Scholarship Program", 2025	Instrumen zakat untuk pendidikan Islam; sasaran peserta didik dari keluarga tidak mampu	Fokus beasiswa, bukan sistem pembiayaan operasional; tidak membahas wakaf produktif dan spiritualitas manajerial	
4	Asyiah, Zohriah, dan Fauzi, "Management of ZISWAF-Based Education Financing (Case Study at YPI Madinah Al Hijrah)", 2023	ZISWAF sebagai pembiayaan pendidikan Islam; studi kasus kualitatif; keberlanjutan pembiayaan	Lokasi lebih aksesibel; tidak mengkaji spiritualitas manajerial dan transformasi donasi sukarela menjadi sistem terstruktur	

5	Syamela Massa Kaulika, "Urgensi Filantropi Islam untuk Pembiayaan Pendidikan Alternatif bagi Anak-Anak yang Tidak Mampu", 2023	Urgensi filantropi Islam; identifikasi hambatan manajerial	Tidak mengkaji spiritualitas, wakaf produktif, dan lembaga di wilayah terpencil
6	Agus Arwani, Rifqi Muhammad, dan Mahmudi Mahmudi, "Sustainable Development and Islamic Philanthropy: Synergy of Zakat and SDGs", 2024	Potensi filantropi Islam dalam mendukung akses pendidikan; pentingnya profesionalisme pengelolaan	Bersifat konseptual; tanpa studi kasus spesifik; tidak membahas wakaf produktif dan spiritualitas manajerial
7	Kuni Safingah, Nurchamidah, dan Nurlaela, "The Role of Islamic Philanthropy in the Development of Religious Education: A Contemporary Literature Review", 2025	Peran filantropi Islam dalam pendidikan agama; urgensi transparansi pengelolaan	Systematic literature review; tidak mengkaji lembaga spesifik di wilayah terpencil dan spiritualitas manajerial
8	Septyan Tentiasih dkk., "Islamic Philanthropy Education: Integrating ZISWAF Values into the Curriculum", 2025	Konteks pendidikan Islam; dimensi spiritual dan sosial ZISWAF	Fokus kurikuler; tidak mengkaji sistem pembiayaan operasional dan wakaf produktif; lokasi bukan wilayah terpencil
9	Adinugraha dkk., "Islamic Philanthropy in Indonesia: A Bibliometric Analysis of its Regulation and Practice", 2025	Identifikasi research gap filantropi Islam; konfirmasi minimnya riset pada lembaga lokal terpencil	Bibliometrik; tidak mengkaji lembaga spesifik; tidak membahas wakaf produktif dan spiritualitas manajerial

Berdasarkan pemetaan dalam tabel di atas, dapat diidentifikasi empat kesenjangan penelitian yang secara konsisten muncul dalam kajian-kajian

terdahulu. Pertama, penelitian terdahulu tentang filantropi Islam dalam pendidikan umumnya mengkaji lembaga-lembaga yang telah mapan, berskala besar, dan berlokasi di wilayah yang relatif aksesibel, sehingga karakteristik lembaga pendidikan baru di wilayah terpencil seperti Yayasan Baitussholihin Mekarsari belum terwakili dalam literatur yang ada. Kedua, dimensi spiritualitas dalam penelitian terdahulu umumnya hanya dikaji sebagai aspek pembentukan karakter atau nilai kurikuler, dan belum pernah ditempatkan secara eksplisit sebagai landasan motivasional yang menggerakkan sistem manajemen pembiayaan pendidikan. Ketiga, pemanfaatan wakaf produktif berupa aset riil sebagai sumber pembiayaan operasional yayasan belum mendapatkan kajian empiris yang memadai. Dan keempat, transformasi pola kedermawanan masyarakat yang bersifat sukarela dan sporadis menjadi sistem pembiayaan operasional yang terstruktur dan berkelanjutan pada lembaga pendidikan skala lokal belum pernah diteliti secara mendalam.

Keempat kesenjangan tersebut menjadi landasan utama kebaruan (*novelty*) penelitian ini. Penelitian ini merupakan kajian empiris pertama yang secara terpadu mengintegrasikan tiga variabel yang sebelumnya berjalan terpisah dalam literatur: (1) filantropi Islam sebagai instrumen pembiayaan operasional, (2) spiritualitas sebagai basis motivasional dan manajerial, serta (3) konteks kelembagaan yang spesifik, yakni lembaga pendidikan Islam baru di wilayah terpencil yang beroperasi secara mandiri tanpa subsidi pemerintah. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya mengisi celah yang ditinggalkan oleh penelitian-penelitian terdahulu, tetapi juga menghadirkan perspektif analitis yang baru dalam

memahami relasi antara nilai-nilai spiritual Islam dan praktik manajemen pembiayaan pendidikan di atas kelembagaan lokal yang selama ini luput dari perhatian riset.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara mendalam bagaimana filantropi Islam dikelola dengan pengembangan pembiayaan pendidikan berbasis spiritual di Yayasan Baitussholihin Mekarsari. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini akan memberikan kontribusi empiris mengenai strategi pengelolaan dana filantropi, serta bagaimana nilai-nilai spiritual dapat memperkuat pengelolaan dan keberlanjutan pembiayaan pendidikan di yayasan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai penerapan filantropi Islam dalam pendidikan serta memberikan solusi praktis yang dapat diimplementasikan oleh lembaga pendidikan Islam lainnya.

F. Landasan Teori

1. Teori Filantropi Islam

Secara fundamental, filantropi Islam dipahami sebagai mekanisme distribusi kebaikan yang bersumber dari nilai-nilai profetik²⁸. Praktik ini tidak hanya memposisikan harta sebagai objek utama, namun juga melibatkan dimensi kemanusiaan lainnya seperti tenaga dan keterampilan yang

²⁸ Muhammad Hasbi Zaenal, Abdul Ghifar Ismail, dan Muhammad Hakimi Mohd Shafiai, *Islamic Philanthropy: Exploring Zakat, Waqf, and Sadaqah in Islamic Finance and Economics* (Palgrave Macmillan, 2022).

didedikasikan untuk kepentingan umum. Merujuk pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis, filantropi berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang krusial²⁹. Melalui semangat tolong-menolong ini, masyarakat didorong untuk mengatasi persoalan ketimpangan ekonomi secara mandiri, sehingga kualitas hidup umat dapat ditingkatkan secara berkelanjutan³⁰.

a. Konsep Dasar Filantropi Islam

Filantropi Islam merupakan salah satu pilar penting dalam sistem sosial ekonomi Islam³¹. Sebagai mekanisme distribusi kebaikan, filantropi tidak hanya sekedar sebagai materi, tetapi juga berfungsi sebagai jalan spiritual yang menghubungkan antara pemberi dan penerima dengan Allah Swt³². Filantropi Islam berperan dalam membangun kesejahteraan umat, mereduksi ketimpangan sosial, serta memperkuat ketahanan ekonomi

²⁹ Haseena Khalida Faaza et al., “The Transformation of Islamic Philanthropy as an Economic Power: Multiplier Effect Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) in Sharia Banking,” dalam *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 3, Nomor 8, 2025, hlm. 3520–30; Asep Suryanto et al., “Islamic Philanthropy and Social Welfare: Cash Waqf Policy Patterns as Social Funds for State Universities in Indonesia,” dalam *Journal of Posthumanism*, Vol.5, Nomor 12, Desember 2025, hlm. 421–38, <https://doi.org/10.63332/JOPH.V5I12.3815>.

³⁰ Mukhlisin, Jelang Ramadhan, dan Imam Khomeini Hayatullah, “Zakat and Waqf Synergies to Accelerating Sustainable Development,” dalam *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues*, Vol. 3, Nomor 1, 2025, hlm. 29–54, <https://doi.org/10.53955/jsderi.v3i1.56>.

³¹ Irwan Fauzy Ridwan, “Filantropi Islam: Peran dan Problematika Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals,” dalam *La Zhulma | Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, Nomor 1, 2022, hlm. 1–16, <https://doi.org/10.70143/lazhulma.v1i1.27>.

³² Nanang Naisabur et al., “Islamic Philanthropy Fiqh in Modern Context,” dalam *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 10, Nomor 1, Februari 2023, hlm. 24–35, <https://doi.org/10.15575/am.v10i1.21068>.

masyarakat³³. Dalam konteks ini, pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang merupakan instrumen utama filantropi Islam, menjadi sangat relevan untuk diterapkan dalam pembiayaan pendidikan.

Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai fondasi teologis yang mendasari praktik filantropi Islam, struktur filantropi yang terdiri dari kewajiban dan anjuran (sunnah), serta relevansi filantropi Islam dengan pembiayaan pendidikan.

1) Fondasi Teologis Filantropi Islam

Filantropi Islam memiliki fondasi teologis yang sangat kuat, yang bersumber langsung dari ajaran Al-Qur'an dan Hadis³⁴. Dalam Islam, berbagi harta bukan sekedar tindakan sosial, tetapi merupakan bentuk pengabdian kepada Allah Swt. Ajaran Islam menggarisbawahi bahwa harta yang dimiliki oleh seorang Muslim bukanlah milik mutlak, melainkan hanya titipan dari Allah yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya dan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini tercermin dalam berbagai instrumen filantropi Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memupuk solidaritas antar umat³⁵. Allah Swt

³³ Nurhapirah Tasnim et al., "The Role of Infaq and Sadaqah to Improve Community Economic Development," dalam *CASHFLOW: Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide*, Vol. 2, Nomor 3, April 2023, hlm. 434–38, <https://doi.org/10.55047/cashflow.v2i3.654>.

³⁴ Naisabur et al., "Islamic Philanthropy Fiqh in Modern Context."

³⁵ Ahmad Muqorobin dan Mohammad Syifa Urrosyidin, "The Contribution of Zakat, Infaq, Sadaqa, and Waqf (Ziswaf) Strategic Management in Developing the Prosperity of Ummah," dalam

dengan tegas mengajarkan bahwa keberkahan dan keberlanjutan harta hanya akan tercapai jika sebagian darinya disalurkan untuk kepentingan umat³⁶.

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf banyak disebutkan secara langsung maupun tidak langsung dalam Al-Quran dan Hadis. Zakat sendiri disebutkan lebih dari 80 kali dalam Al-Quran dan seringkali beriringan dengan perintah sholat³⁷. Beberapa diantaranya adalah QS. Al-Hadid ayat 18 yang menjelaskan tentang pahala yang berlipat ganda bagi orang-orang yang bersedekah, QS. At-Taubah ayat 60 yang menyebutkan tentang golongan penerima zakat, QS. At-Taubah ayat 103 yang menjelaskan tentang kewajiban zekat, QS. Al-Baqarah ayat 43 yang memerintahkan untuk mendirikan shalat dan zakat, QS. Al-Baqarah ayat 261 yang menjelaskan tentang perumpamaan sedekah., QS. Al-Baqarah ayat 267 yang mengandung perintah untuk melaksanakan infak yang baik, QS. Al-Baqarah ayat 276 yang menyebutkan bahwa sedekah menyuburkan harta, dan QS. Saba' yang

Journal of Islamic Economics and Finance Studies, Vol. 4, Nomor 1, Juni 2023, hlm. 27–47, <https://doi.org/10.47700/jiefes.v4i1.5698>; Adinugraha et al., “Islamic Philantropy in Indonesia: a Bibliographic Analysis of its Regulation and Practice.”

³⁶ Ahmad Iqtada Binnabie dan Edi Sutrisno, “Islam and The Issue of Poverty: Theological Reflection and Social Transformation in Muslim Society,” dalam *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Vol. 6, Nomor 2, 2025, hlm. 102–17.

³⁷ Robby Reza Zulfikri et al., *Pengantar Filantropi Islam* (Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025), hlm. 6.

menjelaskan tentang infak yang akan diganti oleh Allah. Selain Al-Qur'an, landasan teologis dari ZISWAF adalah Hadis. Beberapa diantara hadis yang menyebutkan tentang ZISWAF adalah hadis Bukhari dan Muslim yang menyebutkan tentang rukun Islam, yang mana salah satu dari rukun Islam tersebut adalah zakat, dan hadis lain tentang keutamaan infak. Terdapat juga hadis Tirmizi yang menyebutkan bahwa sedekah tidak mengurangi harta, dan hadis Bukhari yang menjelaskan perlunya sedekah untuk anggota tubuh³⁸.

2) Struktur Filantropi Islam

Dalam konteks ajaran Islam, filantropi terbagi dalam dua kategori utama yang memiliki perbedaan mendasar, yakni filantropi wajib dan filantropi sunnah³⁹.

a) Filantropi Wajib

Filantropi wajib dalam Islam mencakup kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang mampu, yakni zakat. Zakat adalah kewajiban yang diatur dalam syariat Islam dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Zakat wajib dikeluarkan oleh Muslim yang memiliki kecukupan harta, yang dalam hal ini

³⁸ Siti Zayyini Hurun'in et al., "Social Justice Philanthropy Based on Zakat at the Persatuan Islam Amil Zakat Institution and its Contribution to Covid-19 Pandemic Mitigation in West Java," dalam *Social Impact Journal*, Vol. 3, Nomor 1, 2024, hlm. 27–45, <https://doi.org/10.61391/sij.v3i1.159>.

³⁹ Yudi Saputra, "ZISWaf Intention Through Islamic Philanthropy Organizations: Does Empathy Matter? The Role of the S-O-R Framework and TPB," dalam *Muslim Business and Economics Review*, Vol. 3, Nomor 1, 2024, hlm. 124–47, <https://doi.org/10.56529/mber.v3i1.188>.

dihitung berdasarkan *nisab* (batas harta minimal yang dikenakan zakat) dan *haul* (jangka waktu kepemilikan harta selama satu tahun). Tujuan utama dari zakat adalah untuk membantu mereka yang berhak menerimanya, yakni fakir, miskin, *amil* dan golongan lainnya yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Selain itu, zakat juga berfungsi untuk mengurangi kesenjangan sosial, membersihkan harta bagi yang membayar, dan mempromosikan rasa solidaritas sosial di kalangan umat Islam. Dengan mengeluarkan zakat, seorang Muslim tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara luas⁴⁰.

b) Filantropi Sunnah

Filantropi sunnah mencakup amal-amal yang sangat dianjurkan dalam Islam, namun tidak diwajibkan secara syariat. Beberapa bentuk filantropi sunnah yang penting dalam Islam adalah infak, sedekah, dan wakaf⁴¹.

i) Infak

⁴⁰ Mukhid, "Islamic Social Finance: Exploring Zakat, Waqf, and Sadaqah in Economic Development," dalam *Economics Studies and Banking Journal (DEMAND)*, Vol. 1, Nomor 2, Februari 2024, hlm. 46–52, <https://doi.org/10.62207/jk7p6661>; Umar, Ahmad Zumaro, dan Nurul Afifah, "Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Ibadah Zakat: Mengungkap Pesan Al-Qur'an dan Hadis."

⁴¹ Aura Permata Putri dan Sri Herianingrum, "The Effects of Zakat, Infaq, Sadaqah, Social Aid, and Gross Regional Domestic Product per Capita on Income Inequality in Indonesia," dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 12, Nomor 3, 2025, hlm. 255–63, <https://doi.org/10.20473/vol12iss20253pp255-263>; Dedy Rachmad et al., "Determinants of Intention to Become Green Waqf Waqif in Indonesia," dalam *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, Vol 4, Nomor 2, 2025, hlm. 154–65, <https://doi.org/10.20885/risfe.vol4.iss2.art5>.

Infak merujuk pada pemberian sukarela yang diberikan oleh seorang Muslim untuk kepentingan agama atau masyarakat tanpa paksaan. Berbeda dengan zakat yang terbatas pada harta tertentu, infak bisa diberikan dalam bentuk apapun, baik berupa uang, makanan, atau barang lainnya. Meskipun tidak wajib, infak sangat dianjurkan karena memiliki pahala yang besar di sisi Allah Swt, terutama jika dilakukan dengan niat yang tulus⁴².

ii) Sedekah

Sedekah adalah amal yang diberikan kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak hanya terbatas pada pemberian materi, sedekah juga bisa berupa tindakan baik atau ucapan yang bermanfaat bagi orang lain, seperti membantu orang dalam kesulitan atau memberikan nasihat yang baik. Sedekah memiliki nilai yang sangat tinggi dalam Islam, dan dapat dilakukan kapan saja, baik dalam jumlah kecil maupun besar. Keutamaan sedekah sangat ditekankan dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menyebutkan

⁴² Edi Hermanto et al., "Konsep Infaq Dalam Hukum Islam: Pengertian, Rukun, Etika, Dan Implementasinya," dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, Nomor 1, Januari 2026, hlm. 132–42, <https://doi.org/10.63822/9h4ghg58>.

bahwa sedekah tidak hanya membawa pahala di dunia tetapi juga sebagai investasi bagi kehidupan akhirat⁴³.

iii) Wakaf

Wakaf adalah pemberian harta untuk tujuan amal jariyah yang manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat dalam jangka panjang. Biasanya wakaf berupa tanah, bangunan, atau aset lainnya yang tidak dapat dimiliki kembali oleh pemberi wakaf, namun manfaatnya terus mengalir untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Salah satu aspek istimewa dari wakaf adalah sifatnya yang berkelanjutan, di mana meskipun pemberinya telah meninggal dunia, manfaat dari wakaf tersebut tetap terus berjalan. Dengan wakaf, seorang Muslim dapat meninggalkan amal jariyah yang pahalanya terus mengalir sebagai bekal di akhirat⁴⁴.

⁴³ Suci Wulandari et al., “Perspektif Hukum Islam Mengenai Hukum Shodaqoh,” dalam *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, Vol. 4, Nomor 1, Mei 2025, hlm. 594–603, <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v4i1.4973>; A Rahmawati et al., “Pemahaman Konsep Sedekah Dalam Quran Dan Hadist: Analisis Tematik,” dalam *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, Vol. 9, Nomor 5, 2025, hlm. 123–27.

⁴⁴ M. Khotimi Zamzami dan Lilik Andaryuni, “The Productive Waqf as an Alternative Solution to Poverty Eradication in Indonesia,” dalam *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion*, Vol. 8, Nomor 2, Juni 2025, hlm. 393–401, <https://doi.org/10.33648/IJOASER.V8I2.1000>; Kardina Engelina Siregar, “Optimizing the Role of Waqf in Sustainable Development through an Islamic Education Perspective: A Comprehensive Literature Study,” dalam *RISALAH IQTISADIIYAH: Journal of Sharia Economics*, Vol. 3, Nomor 1, Juni 2024, hlm. 1–9, <https://doi.org/10.59107/ri.v3i1.58>.

Secara keseluruhan, meskipun filantropi wajib bersifat mengikat bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat, filantropi sunnah juga memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas moral dan sosial umat Islam. Kedua bentuk filantropi ini, baik yang wajib maupun yang sunnah, saling melengkapi dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan mendekatkan diri kepada Allah Swt⁴⁵.

3) Relevansi Filantropi Islam dengan Pembiayaan Pendidikan

Filantropi Islam memiliki relevansi yang sangat penting dalam konteks pembiayaan pendidikan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, yang masih menghadapi tantangan besar dalam hal ketimpangan akses dan kualitas pendidikan⁴⁶. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, filantropi Islam dapat berperan sebagai solusi yang efektif, dengan memberikan dukungan finansial yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan⁴⁷.

⁴⁵ Tasnim et al., "The Role of Infaq and Sadaqah to Improve Community Economic Development."

⁴⁶ Sabillilah Zahidah dan Hamdan Ardiansyah, "Literature Review: Peningkatan Kualitas Pendidikan oleh Filantropi Islam," *Jurnal Pendidikan Tambusi* 9, no. 2 (2025): 12842–846.

⁴⁷ Qosyim dan Zarkasyi, "Management of Islamic Philanthropy-Based Education Financing in Increasing Access to Free Education for Orphans Children."

a) Zakat

Salah satu bentuk filantropi wajib yang memiliki dampak besar adalah zakat. Zakat tidak hanya sekedar kewajiban ibadah, tetapi juga merupakan instrumen yang dapat mengatasi masalah ketidakmampuan ekonomi dalam pendidikan⁴⁸. Zakat dapat dialokasikan untuk menyediakan beasiswa pendidikan bagi siswa-siswa yang berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu. Beasiswa zakat ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang status sosial dan ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk menuntut ilmu. Program beasiswa ini tidak hanya membantu mengurangi angka putus sekolah, tetapi juga memberikan peluang yang lebih adil bagi generasi muda untuk berkembang, sehingga mengurangi ketimpangan dalam kualitas pendidikan di seluruh lapisan masyarakat⁴⁹.

b) Infak dan Sedekah

Infak dan sedekah merupakan instrumen filantropi sunnah yang sangat bermanfaat dalam pembiayaan berbagai aspek pendidikan.

⁴⁸ Aisyah Nur Athifah Lubis dan Faizi Faizi, "Utilization of Zakat Funds in Improving Human Development: A Study on Scholarship Recipients of DKI Jakarta National Amil Zakat Agency," dalam *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, Vol. 5, Nomor 2, April 2024, hlm. 122–43, <https://doi.org/10.15642/mzw.2024.5.2.122-143>.

⁴⁹ Muhammad Irwan Ariffin et al., "Education Zakat across Various States in Malaysia and its Determinants," dalam *International Journal of Islamic Finance*, Vol. 2, Nomor 2, 2024, hlm. 28–46, <https://doi.org/10.14421/ijif.v2i2.2312>.

Infak yang diberikan oleh individu atau kelompok dapat digunakan untuk membangun infrastruktur sekolah, seperti gedung, ruang kelas, laboratorium, serta fasilitas lainnya yang mendukung proses belajar mengajar. Selain itu, infak dan sedekah juga dapat digunakan untuk penyediaan alat bantu belajar seperti buku, komputer, dan perangkat pembelajaran lainnya yang membantu meningkatkan kualitas pengajaran. Bahkan, dana dari infak dan sedekah bisa diperuntukkan bagi tunjangan pengajar, guna meningkatkan kesejahteraan guru dan motivasi mereka dalam menjalankan tugas pendidikan. Infak yang dikumpulkan dapat disalurkan kepada lembaga pendidikan swasta yang sering kali mengalami keterbatasan dana untuk menjalankan operasional, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang⁵⁰.

c) Wakaf

Wakaf adalah bentuk filantropi Islam yang memiliki nilai jangka panjang dan sangat potensial dalam mendanai pendidikan. Wakaf bisa berupa tanah, bangunan, atau aset lainnya yang dikelola untuk

⁵⁰ Muhlisin, Ahmad Burhanuddin, dan Sholikul Hadi, "Zakat, Infaq, and Sadaqah-Based Education Financing Model: an Alternative Solution to National Educational Inequality," dalam *International Journal of Advanced Research (IJAR)*, Vol. 14, Nomor 01, 2026, hlm. 301–9, <https://doi.org/10.21474/IJAR01/22542>; Musdalipah Putri dan Nursaida Nursaida, "Urgensi Filantropi Islam untuk Pembiayaan Pendidikan Alternatif pada Lembaga Pendidikan Islam di LAZIZMU," dalam *At-Tajdid : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, Vol. 8, Nomor 2, Desember 2024, hlm. 402–14, <https://doi.org/10.24127/att.v8i2.3436>.

keperluan pendidikan⁵¹. Sebagai contoh, tanah yang diwakafkan dapat digunakan untuk pembangunan sekolah, pesantren, atau lembaga pendidikan lainnya yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Keunikan wakaf terletak pada sifatnya yang produktif, yaitu aset yang diwakafkan tidak hanya digunakan sekali, tetapi dikelola secara berkelanjutan untuk menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pendidikan⁵². Sebagai contoh, wakaf produktif yang dapat berupa investasi dalam bentuk saham atau proyek properti yang hasilnya digunakan untuk mendukung operasional lembaga pendidikan. Dengan demikian, wakaf dapat menjadi sumber dana tetap yang sangat berharga, yang tidak bergantung pada anggaran negara atau sumbangan sporadis, melainkan pada keberlanjutan pengelolaan aset⁵³.

⁵¹ Mohd Ali Bin Muhamad Don et al., “The Waqf Models for Higher Education: Malaysia’s Experience and Challenges in Strengthening a Waqf-Based Higher Education System,” dalam *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 25, Nomor 2, Desember 2025, hlm. 58–73, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v25i2.1995>.

⁵² Sofwan Manaf et al., “Manajemen Wakaf Produktif untuk Kemandirian Lembaga Pendidikan Islam: Studi Kasus di Pesantren Darunnajah,” dalam *JoEMS (Journal of Education and Management Studies)*, Vol. 8, Nomor 6, November 2025, hlm. 260–71, <https://doi.org/10.32764/joems.v8i6.1615>.

⁵³ Irwan Rusniawan et al., “Peran Wakaf dalam Pendanaan Pendidikan di Era Globalisasi,” dalam *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, Vol. 11, Nomor 04, Desember 2025, hlm. 220–32, <https://doi.org/10.36989/DIDAKTIK.V11I04.9328>; Adi Susandi dan Nadya Zahra Virliana, “Hybrid Model of Cash Waqf and Qard hasan for Education Financing: A Sharia Economic Law Perspective,” dalam *Mabahits Al-Uqud*, Vol 2, Nomor 1, November 2025, hlm. 49–64, <https://doi.org/10.15575/MAU.V2I1.2136>.

d) Kontribusi Filantropi Islam dalam Menciptakan Sistem Pendidikan yang Mandiri dan Berkelanjutan

Dengan memanfaatkan berbagai instrumen filantropi Islam secara optimal, pembiayaan pendidikan tidak hanya bergantung pada dana pemerintah atau iuran siswa semata. Lebih dari itu, filantropi Islam memberikan peluang untuk menciptakan sistem pendidikan yang mandiri dan berkelanjutan, di mana masyarakat berperan aktif dalam mendukung pendidikan tanpa memandang latar belakang ekonomi⁵⁴. Ini sangat relevan dalam menciptakan pendidikan yang inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terbatas oleh kondisi finansial mereka. Filantropi Islam memberikan peluang besar untuk memperkuat sistem pendidikan yang tidak hanya mengutamakan aspek keberlanjutan, tetapi juga membangun solidaritas sosial antar masyarakat, sehingga pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang selama ini tertinggal dalam akses pendidikan⁵⁵.

⁵⁴ Tentiasih et al., "Islamic Philanthropy Education: Integrating the Values of Zakat, Sadaqah, and Waqf into the Curriculum to Build Social and Economic Character in the Community"; Aam Slamet Rusydiana dan Mohamad Handi Khalifah, "Islamic Social Instruments and Sustainable Development Goals (SDGs) Framework," dalam *Management and Sustainability*, Vol. 2, nomor 2, Januari 2023, <https://doi.org/10.58968/ms.v2i2.382>.

⁵⁵ Makhrus et al., *Filantropi Islam dan Pembangunan Berkelanjutan*, ed. oleh Dea Amelia (Banyumas: Litera Inti Aksara, 2025), hlm. 105.

Secara keseluruhan, filantropi Islam merupakan pilar penting dalam pembiayaan pendidikan yang dapat mengurangi ketergantungan pada dana pemerintah dan meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Pemanfaatan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat mempercepat tercapainya tujuan tersebut, menciptakan generasi yang lebih cerdas dan kompeten untuk membangun masa depan yang lebih baik⁵⁶.

b. Pengelolaan Filantropi Islam

Pengelolaan zakat bukanlah fenomena baru dalam tradisi Islam. Sejak masa awal perkembangan Islam pengelolaan zakat telah menjadi komponen integral dari sistem sosial ekonomi. Literatur sejarah dan manajemen zakat menunjukkan adanya bentuk pengelolaan yang terstruktur sejak masa Nabi Muhammad saw dan Khulafaur Rasyidin⁵⁷.

Pada masa Nabi Muhammad saw, pengelolaan zakat dilakukan melalui peran *amil* yang ditunjuk secara resmi oleh otoritas pemerintah Islam untuk menghimpun dan menyalurkan zakat kepada *mustahik* secara tepat. Sistem ini memiliki karakteristik yang terorganisir dan berorientasi

⁵⁶ Siti Junita, Moh. Dasuki, dan Zainuddin Al-Haj, “Strategic Utilization of Islamic Philanthropy in Education Financing: An Investigation into Orphan Empowerment,” dalam *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 8, Nomor 1, Mei 2023, hlm. 39–58, <https://doi.org/10.14421/manageria.81-03>.

⁵⁷ Rahmad Rahmad, “Manajemen Zakat: Masa Nabi Muhammad Saw dan Sahabat Khulafaurasyidin,” dalam *Jurnal Tahqiq : Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 18, Nomor 1, Januari 2024, hlm. 70–88, <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.211>.

pada kesejahteraan umat. Kemudian, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, mulai diberlakukan administrasi yang lebih kompleks termasuk pencatatan dan sistem supervisi melalui *al-diwan* untuk mengelola data *muzakki* dan pendistribusian zakat secara sistematis. Hal ini menunjukkan adanya perpaduan prinsip syariah dengan praktik organisasi yang berorientasi pada akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan zakat⁵⁸.

Struktur kelembagaan zakat pada periode Khulafaur Rasyidin ini yang menjadi cikal bakal terbentuknya badan keuangan publik (*Baitul Maal*) yang berfungsi sebagai penghimpun dan pengendali dana umat demi kesejahteraan sosial secara lebih luas. Khalifah Umar menadahkan pendekatan administratif yang lebih formal sehingga zakat tidak lagi menjadi sekadar instrumen ritual, tetapi juga instrumen ekonomi publik yang tersistematis. Dengan demikian, penyaluran kesejahteraan melalui zakat, infak, sedekah, dan pajak lainnya lebih mudah untuk dilakukan⁵⁹.

Di masa kini, pengelolaan zakat dan filantropi Islam telah berevolusi menjadi institusi modern seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga zakat lain yang menerapkan prinsip manajemen modern, termasuk *good governance*, transparansi, dan laporan pertanggungjawaban

⁵⁸ Muhammad Fahmul et al., “Pengelolaan dan Regulasi Zakat di Masa Rasulullah dan Sahabat,” dalam *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, Vol. 9, Nomor 2, Agustus 2023, hlm. 182–93, <https://doi.org/10.36835/QIEMA.V9I2.4076>.

⁵⁹ Ichsanul Reihan Adel dan Muhammad Adnan Azzaki, “Pengelolaan Baitul Maal pada Masa Khulafaurasyidin dan Penerapannya di Indonesia,” dalam *Opportunity Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, Nomor 2, 2025, hlm. 1–20, <https://doi.org/10.55352/Opportunity>.

untuk menjaga kepercayaan publik serta efektivitas pemanfaatan dana umat. Studi tentang pengelolaan zakat modern di Indonesia menekankan perlunya integrasi antara prinsip syariah dan praktik manajerial kontemporer untuk memastikan legitimasi dan kredibilitas lembaga filantropi Islam⁶⁰.

Secara teoretis, tata kelola filantropi Islam mengikuti siklus manajerial yang sistematis. pendekatan ini sejalan dengan prinsip manajemen modern yang juga diaplikasikan dalam lembaga filantropi Islam.

1) Pengumpulan Dana (*Fundraising*)

Dalam kerangka filantropi Islam, *fundraising* bukan sekedar aktivitas pengumpulan uang, melainkan proses yang dibentuk berdasarkan prinsip syariah yang menjamin legalitas dan niat yang benar. Pengumpulan dana dari *muzakki* (pemberi zakat) dan donatur harus dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan adil sesuai tuntunan Islam, yaitu menghindari kecacatan seperti penipuan, ketidakjelasan tujuan, dan pemaksaan. Mekanisme umum meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai instrumen redistribusi kekayaan bagi *mustahik* (yang berhak menerima)⁶¹.

⁶⁰ A Zaenurrosyid et al., "Islamic Philanthropy and Community Welfare: Study of ZIS Asset Fundraising Strategy and Distribution in Coastal Java, Indonesia," dalam *NUsantara Islamic Economic Journal*, Vol. 2, Nomor 1, Januari 2023, hlm. 1–14, <https://doi.org/10.34001/nuiej.v2i1.526>.

⁶¹ Adinugraha et al., "Islamic Philanthropy in Indonesia: a Bibliographic Analysis of its Regulation and Practice."

Dalam praktiknya, pengumpulan dana dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan yang bersifat tradisional maupun modern⁶². Metode-metode ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Metode Tradisional (Konvensional)

i) *Door to Door*

Metode ini dilakukan dengan mendatangi langsung calon *muzakki* atau donatur ke rumah, kantor, atau tempat usaha. Cara ini memiliki beberapa keunggulan yaitu, membangun hubungan personal dan emosional, memberikan ruang edukasi langsung tentang program lembaga, dan meningkatkan tingkat kepercayaan karena adanya interaksi tatap muka. Dalam konteks masyarakat di wilayah pedesaan atau daerah dengan masyarakat Muslim minoritas yang memiliki budaya komunal kuat, pendekatan ini sering lebih efektif dibanding metode impersonal⁶³.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁶² Muhammad Shulthoni dan Norma Md Saad, “Waqf Fundraising Management: a Conceptual Comparison Between Traditional and Modern Methods in the Waqf Institutions,” dalam *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 8, Nomor 1, Juli 2018, hlm. 57–86, <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i1.57-86>.

⁶³ Muhammad Rifaldi Syahputra Sembiring, Muhamad Zen, dan Alvina Amalia, “Method Fundraising in Upgrade Funds Zakat Through The Partnership Program at Dompot Dhuafa Center,” dalam *Munazzama: Journal of Islamic Management and Pilgrimage*, Vol. 5, Nomor 1, 2025, hlm. 70–82, <https://doi.org/10.21580/mz.v5i1.25253>.

ii) Kotak Amal dan Gerai Donasi

Penghimpunan dana melalui kotak amal di masjid, sekolah, toko, dan ruang publik masih menjadi instrumen yang relevan. Selain itu, lembaga juga dapat membuka gerai donasi seperti *stand* donasi pada acara keagamaan, gerai zakat saat Ramadan, posko penerimaan zakat di hari raya, dan lain-lain. Metode ini memanfaatkan momentum religius untuk meningkatkan partisipasi masyarakat⁶⁴.

iii) Pengajian dan Majelis Taklim

Fundraising dapat dilakukan melalui kegiatan keagamaan seperti khotbah jumat, pengajian rutin, dan seminar keislaman. Dalam konteks ini, dakwah berfungsi sebagai media edukasi sekaligus mobilisasi kesadaran filantropi⁶⁵.

b) Metode Relasional (*Relationship-Based Fundraising*)

i) Pendekatan Personal kepada Donatur Tetap

Lembaga dapat mengembangkan *database* donatur dan membangun komunikasi berkala melalui kunjungan resmi, laporan pengembangan program, dan undangan khusus ke acara

⁶⁴ Revi Hayati et al., “Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah Pada Program Ramadhan 1440 H oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Padang,” dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, Nomor 3, November 2021, hlm. 1825–34, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3613>.

⁶⁵ Arief Teguh Nugroho, Ali Nur Ahmad, dan Wirjo Wijoyo, “Analisis Strategi *Fundraising* Zakat dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki: Studi pada LAZ BaitulMaalKu Kabupaten Karawang,” dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 06, Nomor 01, 2021, hlm. 77–86.

lembaga. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan loyalitas donatur dan keberlanjutan kontribusi⁶⁶.

ii) Program Donatur Berkelanjutan (*Recurring Donation*)

Model ini memungkinkan donatur menyisihkan dana secara rutin, seperti potongan otomatis dari rekening bank, *autodebt* zakat bulanan, dan wakaf produktif berkala. Strategi ini dapat menciptakan stabilitas arus kas lembaga⁶⁷.

c) Metode Digital dan Inovatif

i) *Platform* Digital dan *Crowdfunding*

Lembaga dapat memanfaatkan *website* resmi lembaga, *platform crowdfunding* syariah, *marketplace* donasi, dan aplikasi pembayaran digital. Keunggulan dari metode ini adalah jangkauannya yang luas hingga lintas wilayah, transparansi *real-time*, kemudahan transaksi, dan efisiensi biaya operasional.

Digitalisasi juga memungkinkan integrasi pelaporan otomatis kepada donatur⁶⁸.

⁶⁶ Fitriyah Fitriyah, Supawi Pawenang, dan Raisa Aribatul Hamidah, “Analisis Strategi Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Solopeduli 2022,” dalam *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 5, Nomor 5, 2023, hlm. 2457–76, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.3342>.

⁶⁷ Faizah Nurdian Ardi dan Dony Burhan Noor Hasan, “Strategi Peningkatan Kepuasan Donatur Terhadap Pertambahan Dana Zis Di Laznas Nurul Hayat Sidoarjo,” dalam *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 6, Nomor 2, November 2023, hlm. 1–13.

⁶⁸ Lulud Wijayanti dan Siti Nurjanah, “Transparansi Digital dan Loyalitas Donatur : Strategi Mitigasi Risiko Program Filantropi Islam (Studi Kasus LAZIS Alharomain Pare Kediri),” dalam *Santri:*

ii) Media Sosial

Penggunaan media sosial menjadi instrumen penting dalam kampanye kemanusiaan, *storytelling* dampak program, publikasi laporan kegiatan, edukasi zakat dan wakaf. Strategi konten yang berbasis narasi dampak sosial terbukti meningkatkan respon dan partisipasi publik⁶⁹.

iii) QR Code dan *Payment Gateway* Syariah

Inovasi pembayaran melalui QRIS, *e-wallet*, transfer bank *virtual account*, sistem *payment gateway* berbasis syariah mempermudah donatur berkontribusi kapan saja tanpa hambatan administratif⁷⁰.

iv) *Corporate Fundraising* dan Kemitraan Institusi

Lembaga filantropi juga dapat menjalin kerja sama dengan perusahaan melalui program CSR, sekolah dan kampus, komunitas bisnis Muslim, dan organisasi sosial. Model ini

Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. 3, Nomor 6, Desember 2025, hlm. 1-14, <https://doi.org/10.61132/santri.v3i6.2075>.

⁶⁹ Juliana Nasution, “Strategi Digital Fundraising Zakat di Indonesia,” dalam *Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)*, Vol. 10, Nomor 2, November 2022, hlm. 143–54, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/edukasi>.

⁷⁰ Sarah Lutfiyah Nugraha dan Ika Yunia Fauzia, “Peran E-Wallet dalam Penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi Kasus pada Ovo, Go-Pay, Dana, dan Link-Aja),” dalam *Journal of Business and Banking*, Vol. 11, Nomor 1, September 2021, hlm. 113–27, <https://doi.org/10.14414/jbb.v11i1.2590>.

memungkinkan penghimpunan dana dalam skala besar serta penguatan jejaring kelembagaan⁷¹.

d) Metode Berbasis Program (*Program-Driven Fundraising*)

Strategi ini menekankan pada promosi program yang spesifik, seperti beasiswa pendidikan, bantuan modal usaha, program kesehatan, wakaf pembangunan fasilitas umum, dan lain-lain. Donatur cenderung lebih tertarik jika mengetahui secara jelas tujuan dan dampak konkret dari kontribusinya⁷².

Terlepas dari berbagai variasi metode, seluruh aktivitas *fundraising* dalam filantropi Islam harus berdasarkan pada kejujuran dan keterbukaan informasi, tidak ada unsur paksaan, kejelasan tujuan penggunaan dana, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan transparansi administrasi. Prinsip ini menjadi pembeda utama antara *fundraising* berbasis nilai Islam dan model komersial murni⁷³.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁷¹ Dede Al Mustaqim Mustaqim, “Development of Corporate-Based ZISWAF Fundraising Model in Realizing SDGs from Maqashid Syariah Perspective,” dalam *International Economic and Finance Review*, Vol. 3, Nomor 1, Maret 2024, hlm. 31–50, <https://doi.org/10.56897/iefr.v3i1.46>.

⁷² Ubaid Ahibb Muhammad dan Siswahyudianto, “Crowdfunding-Waqf melalui Platform Wakaf Kita untuk Proyek Infrastruktur Pendidikan,” dalam *IJAZA: Indonesia Journal Of Zakat And Waqf*, 2022, hlm. 2985–7597.

⁷³ Rini Novita Sari dan Surya Sukti, “Praktik Etika Ekonomi Islam dalam Lembaga Filantropi Islam,” dalam *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 2, Nomor 2, Desember 2025, hlm. 1762–70, <https://doi.org/10.62710/kpc6rr26>.

2) Pendistribusian Dana

Pendistribusian dana filantropi Islam dalam sektor pendidikan harus berlandaskan prinsip syariah, asas keadilan distributif, serta orientasi kemaslahatan publik. Secara normatif, dasar teologis distribusi zakat tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang menyebutkan delapan golongan penerima zakat (*asnaf*), yaitu fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Dalam pengembangan kontemporer, kategori *fi sabilillah* dipahami secara luas mencakup aktivitas yang mendukung kemaslahatan umat, termasuk penyelenggaraan dan penguatan pendidikan Islam⁷⁴.

Distribusi dana filantropi dalam pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai transfer bantuan, tetapi juga sebagai mekanisme strategis untuk memperkuat akses, mutu, dan keberlanjutan lembaga pendidikan. Hilman Latief menjelaskan bahwa lembaga filantropi Islam di Indonesia mengalami transformasi dari pola karitatif menuju pola pemberdayaan sosial, dengan pendidikan sebagai sektor prioritas. Filantropi tidak lagi berhenti pada santunan sesaat, melainkan diarahkan untuk membangun kapasitas masyarakat melalui investasi pendidikan jangka panjang⁷⁵.

⁷⁴ Fatimah Az-Zahra Ahmadzin et al., “a Case Study on the Distribution of Zakat To Fi Sabilillah Recipients,” dalam *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies*, Vol. 33, Nomor 3, Mei 2024, hlm. 203–10, <http://al-qanatir.com>.

⁷⁵ Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010).

3) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan komponen fundamental dalam tata kelola filantropi Islam. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai bentuk implementasi amanah dalam pengelolaan dana umat. Dalam literatur akuntabilitas organisasi nirlaba, akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban organisasi untuk menjelaskan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan serta penggunaan sumber daya kepada pihak yang berkepentingan. Konsep ini berkembang menjadi akuntabilitas yang bersifat multidimensional, meliputi aspek keuangan, kinerja program, tata kelola, serta dimensi moral dan spiritual⁷⁶.

a) Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merujuk pada kewajiban lembaga filantropi untuk menyusun laporan keuangan yang andal, relevan, dan transparan. Di Indonesia, pelaporan zakat, infak, dan sedekah mengacu pada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 109. Standar ini memberikan kerangka untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana filantropi sehingga laporan keuangan menjadi jelas bagi publik dan pemangku

⁷⁶ Ahmad Baehaqi, Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, dan Anis Chariri, "Accountability in Zakat Institutions: A Bibliometric Analysis and Systematic Literature Review," dalam *International Journal of Economics and Management*, Vol. 19, Nomor 1, 2025, hlm. 43–56, <https://doi.org/10.47836/ijeam.19.1.03>.

kepentingan. Hal ini penting untuk menciptakan transparansi dan kepercayaan *muzakki* terhadap kualitas pengelolaan dana⁷⁷.

b) Akuntabilitas Program Kerja

Lembaga filantropi Islam juga bertanggung jawab menyusun laporan aktivitas dan capaian program yang menggambarkan dampak sosial dari pendistribusian dana. Praktik ini mencerminkan komitmen lembaga untuk menunjukkan bagaimana kontribusi *muzakki* digunakan dalam kegiatan produktif, sosial, pendidikan, atau pemberdayaan *mustahik*, sehingga manfaat zakat dan filantropi dapat diukur dan dievaluasi⁷⁸.

c) Akuntabilitas Moral-Spiritual

Dalam perspektif Islam, pertanggungjawaban tidak hanya bersifat duniawi tetapi juga *ukhrawi*. Nilai amanah (kepercayaan), transparansi, dan keadilan menjadi bagian moral yang memandu pelaporan. Sejumlah penelitian meyakini bahwa lembaga filantropi Islam harus memperhatikan dimensi etis dan spiritual dalam tata kelola dan pelaporannya, karena pengelolaan dana umat merupakan

⁷⁷ Samsul Huda, "Zakat Report Accountability in Increasing Muzakki Trust in Indonesian Zakat Institutions: a Literatur Review Based on PSAK 109," dalam *Proceedings International Seminar 7*, Desember 2025, hlm. 759–73, <https://doi.org/10.36563/620zcg84>.

⁷⁸ Luhur Prasetyo et al., "Islamic Social Finance and Institutional Accountability: A Case Study of Zakat and Philanthropic Organizations," dalam *El-Barka Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 8, Nomor 2, November 2025, hlm. 212–43, <https://doi.org/10.21154/elbarka.v8i2.11973>.

amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt serta *stakeholder* umat⁷⁹.

Transparansi laporan keuangan dan laporan program memiliki hubungan langsung dengan tingkat kepercayaan *muzakki*. Akuntabilitas yang baik merupakan faktor penting dalam meningkatkan partisipasi donasi dan legitimasi lembaga di mata publik⁸⁰.

c. Potensi Filantropi Islam

Penghitungan potensi ZISWAF di Indonesia pada dasarnya menggunakan pendekatan kuantitatif yang mengintegrasikan data makroekonomi dan mikroekonomi. Pada level makro, estimasi potensi dilakukan dengan memanfaatkan indikator seperti Produk Domestik Bruto (PDB), pendapatan per kapita, serta struktur ekonomi wilayah. Untuk level mikro, penghitungan didasarkan pada distribusi pendapatan individu atau rumah tangga serta karakteristik sosial ekonomi masyarakat. Secara institusional, pendekatan ini diformalkan dalam model Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) yang dikembangkan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS sebagai instrumen nasional dalam mengukur potensi zakat berbasis wilayah⁸¹.

⁷⁹ Prasetyo et al.

⁸⁰ Nada Shafiyah dan Annisa Fithria, "Accountability, Transparency, Managerial Attitude and Muzakki's Trust: A Study on the Zakat Amil Institution of Jogokariyan Mosque, Yogyakarta," dalam *At-Taqaddum*, Vol. 15, Nomor 2, Desember 2023, hlm. 115–25, <https://doi.org/10.21580/at.v15i2.17815>.

⁸¹ Lili Purnama et al., "Indeks Zakat Nasional (IZN) sebagai Basis Indeks Kelembagaan Zakat di Baznas Provinsi D.I. Yogyakarta," dalam *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, Vol. 2, Nomor 1, Agustus

Karena zakat bersifat wajib, maka penghitungan potensinya dapat diukur dengan mengacu pada ketentuan fikih berupa nisab dan haul sebagai batas minimal kewajiban dengan tarif sesuai jenis harta. Sedangkan untuk infak, sedekah, dan wakaf, tidak memiliki batas nisab yang mengikat, sehingga potensinya hanya bisa diestimasi dari kesadaran filantropi masyarakat. Oleh karena itu, penghitungan potensi ZISWAF ini pada praktiknya merupakan kombinasi antara pendekatan normatif (fikih zakat) dan pendekatan empiris (analisis ekonomi dan perilaku masyarakat)⁸².

2. Teori Pembiayaan Pendidikan

Dalam manajemen pendidikan, pembiayaan bukan sekedar instrumen pendukung teknis, melainkan variabel penentu yang menghidupkan seluruh dimensi penyelenggaraan pendidikan⁸³. Keberhasilan dalam mewujudkan kualitas pembelajaran, pemerataan akses, serta keberlanjutan institusi sangat bergantung pada bagaimana sistem pembiayaan dikonstruksi⁸⁴. Secara substantif, pembiayaan pendidikan melampaui mekanisme penganggaran rutin yang

2023, hlm. 51–60, <https://doi.org/10.14421/JMES.2023.021-04>; Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ)*, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2019, hlm. 73.

⁸² Zuchroh, “Islamic Philanthropy: Potential and Realization.”

⁸³ David González-Gómez dan Sun-Hee Kwon, “Education Expenditure and Sustainable Human Capital Formation: Evidence from OECD Countries,” dalam *Sustainability 2025*, Vol. 17, Nomor 23, Desember 2025, hlm. 10848, <https://doi.org/10.3390/SU172310848>.

⁸⁴ Dinda Febrianti Putri, Sevia Diana Safitri, dan Ahmad Abdullah Zawawi, “Balancing Educational Finance through Power Equalizing Models,” dalam *Education and Sociedad Journal*, Vol. 2, Nomor 2, 2025, hlm. 88–97, <https://doi.org/10.61987/edsojou.v2i2.710>.

merupakan sebuah siklus manajerial yang utuh, mulai dari strategi perolehan dana (akuisisi), pendistribusian yang tepat sasaran (alokasi), hingga tata kelola yang menjunjung tinggi nilai akuntabilitas⁸⁵. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap sumber daya finansial dikelola secara efisien guna meruntuhkan hambatan akses bagi masyarakat dan menciptakan standar layanan pendidikan yang terbaik.

a. Perolehan Dana Pendidikan

Landasan utama untuk menjelaskan bagaimana dana pendidikan diperoleh adalah teori keuangan publik (*public finance theory*) yang dikembangkan oleh Richard A. Musgrave. Teori ini memberikan kerangka normatif dan analitis mengenai peran negara dan lembaga publik dalam menghimpun serta mengelola sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk pendidikan. Musgrave menegaskan bahwa keuangan publik memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi⁸⁶. Ketiga fungsi ini menjadi fondasi teoretis dalam memahami

⁸⁵ Mohamed Ibrahim Nor, “Exploring the nexus of education finance, governance, and sustainability in Somalia’s post-conflict education sector: a structural equation modeling analysis,” dalam *Frontiers in Education* 10, Juli 2025, hlm. 1552668, <https://doi.org/10.3389/FEDUC.2025.1552668/BIBTEX>.

⁸⁶ Elena Ryabova, “Concept of Public Finance in Economic and Legal Doctrines in the Russian Federation and Other Countries,” dalam *Journal of Economics and Finance*, Vol. 32, Nomor 4, Juni 2019, hlm. 334–39, <https://doi.org/10.1007/s12197-008-9044-4>.

mekanisme perolehan dana pendidikan, baik pada level negara maupun lembaga pendidikan⁸⁷.

1) Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi menjelaskan peran negara atau lembaga publik dalam menyediakan barang atau jasa yang tidak dapat disediakan secara optimal oleh mekanisme pasar. Menurut Musgrave, pendidikan termasuk dalam kategori *merit good*, yaitu barang yang secara sosial dianggap penting dan harus dikonsumsi oleh masyarakat meskipun kemampuan atau kemauan individu untuk membayarnya berbeda-beda⁸⁸. Dalam konteks pendidikan, mekanisme pasar cenderung menciptakan ketimpangan karena akses pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi individu. Oleh karena itu, negara dan lembaga pendidikan publik memiliki legitimasi untuk menghimpun dana melalui pajak, subsidi, dan mekanisme non-pasar guna menjamin tersedianya layanan pendidikan bagi seluruh warga negara⁸⁹.

⁸⁷ Sendi Kurnia Putra et al., “Analisis Peran Pemerintah dalam Perekonomian Nasional melalui Tiga Fungsi Utama Fiskal: Alokasi, Distribusi, dan Stabilitas,” dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, Vol. 3, Nomor 6, 2025, hlm. 408–16, <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.5380>.

⁸⁸ Tanzeem Hasnat, “From Budgets to Better Lives: How Governance Shapes Fiscal Effectiveness in Human Capital Formation,” dalam *Transforming Government: People, Process and Policy*, Vol. 19, Nomor 4, November 2025, hlm. 814–38, <https://doi.org/10.1108/TG-04-2025-0109>.

⁸⁹ Putra et al., “Analisis Peran Pemerintah dalam Perekonomian Nasional melalui Tiga Fungsi Utama Fiskal: Alokasi, Distribusi, dan Stabilitas”; Ryabova, “Concept of Public Finance in Economic and Legal Doctrines in the Russian Federation and Other Countries.”

Secara teoretis, fungsi alokasi menjelaskan bahwa perolehan dana pendidikan dapat sepenuhnya bergantung pada biaya peserta didik, negara dan lembaga pendidikan berhak mengakses sumber dana publik, dan pembiayaan pendidikan dipandang sebagai tanggung jawab sosial kolektif. Pandangan ini sejalan dengan analisis ekonomi pendidikan yang menegaskan bahwa pendidikan menghasilkan *social return* yang lebih besar daripada *private return*. Manfaat pendidikan tidak hanya dirasakan oleh individu dalam bentuk peningkatan pendapatan atau mobilitas sosial, tetapi juga oleh masyarakat luas melalui peningkatan produktivitas, stabilitas sosial, partisipasi demokratis, serta pertumbuhan ekonomi jangka panjang⁹⁰.

2) Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi dalam teori Musgrave menekankan peran keuangan publik dalam menciptakan keadilan sosial melalui redistribusi sumber daya. Dalam pendidikan, fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang setara terhadap layanan pendidikan. Musgrave menegaskan bahwa pasar tidak memiliki mekanisme alami untuk menjamin keadilan distribusi. Oleh karena itu,

⁹⁰ Michele Romanello, "The Private and Social Return to Education Considering the characteristics of Society," dalam *REVISTA*, Vol. 38, Nomor 13, Oktober 2017.

negara dan lembaga publik perlu melakukan intervensi fiskal melalui subsidi, bantuan pendidikan, dan pembiayaan afirmatif⁹¹.

Dalam konteks pembiayaan pendidikan, fungsi distribusi menjelaskan bahwa dana pendidikan perlu dialokasikan secara proposional berdasarkan kebutuhan. Lembaga pendidikan di wilayah marginal dapat menerima dukungan pembiayaan lebih besar, dan perolehan dana pendidikan bersifat redistributif, bukan netral⁹². Prinsip ini diperkuat oleh konsep *equity in education finance* yang dikemukakan oleh Levin, yang menekankan bahwa keadilan dalam pendidikan menuntut perlakuan pembiayaan yang berbeda sesuai tingkat kebutuhan⁹³.

3) Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilisasi menjelaskan peran anggaran publik dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan jangka panjang.

Musgrave menempatkan pendidikan sebagai sektor strategis yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas nasional.

⁹¹ Sudarmono Sudarmono, Lias Hasibuan, dan Kasful Anwar Us, "Pembiayaan Pendidikan," dalam *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, Nomor 1, 2021, hlm. 266–80, <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1.448>.

⁹² Sep Arinda Risa Kamal, Masduki Ahmad, dan Heni Rochimah, "Indeks Keadilan Pembiayaan Pendidikan Antarprovinsi di Indonesia: Analisis Disparitas dan Implikasi Kebijakan Pendidikan Nasional," dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, Vol. 12, Nomor 4, November 2025, hlm. 1041–52, <https://doi.org/10.38048/jipcb.v12i4.5912>.

⁹³ Ruth Meoded dan Iris BenDavid-Hadar, "Does Fiscal Decentralization in Education Funding Affect Equity?," dalam *State and Local Government Review*, Vol. 57, Nomor 4, Desember 2025, 310–29, <https://doi.org/10.1177/0160323X251339424;PAGE:STRING:ARTICLE/CHAPTER>.

Dalam konteks ini, perolehan dana pendidikan dipahami sebagai bagian dari kebijakan fiskal jangka panjang. Pembiayaan pendidikan berkontribusi pada peningkatan kapasitas tenaga kerja, pengurangan pengangguran struktural, dan stabilitas sosial dan ekonomi⁹⁴. Pandangan ini selaras dengan teori *human capital* yang dikembangkan oleh Becker, yang menegaskan bahwa investasi pendidikan memberikan *rate of return* ekonomi dan sosial yang signifikan⁹⁵.

Dalam manajemen pendidikan Islam, perolehan dana pendidikan tidak hanya bertumpu pada keuangan publik, tetapi juga diperkuat oleh teori mobilitas sumber daya (*resource mobilization theory*), yang dikembangkan oleh McCarthy dan Zald. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuannya menghimpun dan mengelola berbagai sumber daya, bukan semata-mata oleh kebutuhan sosial yang ada. Dalam konteks lembaga pendidikan, teori ini menegaskan bahwa lembaga pendidikan harus bersifat proaktif dan inovatif dalam mencari sumber dana, diversifikasi sumber pembiayaan meningkatkan keberlanjutan

⁹⁴ Putra et al., “Analisis Peran Pemerintah dalam Perekonomian Nasional melalui Tiga Fungsi Utama Fiskal: Alokasi, Distribusi, dan Stabilitas.”

⁹⁵ Eliud Nyakundi dan Josephine Oranga, “Human Capital and Return to Education. Review of Literature,” dalam *International Journal of Current Research*, Vol. 12, Nomor 09, September 2020, hlm. 13922–29, <https://doi.org/10.24941/ijcr.39752.09.2020>.

lembaga, dan ketergantungan tunggal pada negara berisiko terhadap stabilitas keuangan lembaga⁹⁶.

Dalam manajemen pendidikan Islam, mobilisasi sumber daya mencakup⁹⁷:

- 1) *Public funding*: bantuan pemerintah dan dana negara
- 2) *Community funding*: partisipasi masyarakat, komite sekolah, wali murid, dan alumni
- 3) Filantropi Islam (ZISWAF): zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai sumber pembiayaan berbasis nilai keislaman

Literatur filantropi Islam menegaskan bahwa ZISWAF memiliki potensi besar sebagai sumber pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan dan berkeadilan⁹⁸.

b. Perencanaan Dana Pendidikan

Perencanaan anggaran merupakan fondasi utama dalam pengelolaan dana pendidikan. Tahap ini berfungsi sebagai pedoman operasional sekaligus

⁹⁶ Akbar Golhasani dan Abbas Hosseinirad, "The Role of Resource Mobilization Theory in Social Movement," dalam *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 3, Nomor 6, Januari 2017, hlm. 1, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v3i6.58>.

⁹⁷ Putra et al., "Analisis Peran Pemerintah dalam Perekonomian Nasional melalui Tiga Fungsi Utama Fiskal: Alokasi, Distribusi, dan Stabilitas."

⁹⁸ Prasetyo et al., "Islamic Social Finance and Institutional Accountability: A Case Study of Zakat and Philanthropic Organizations."

instrumen pengendalian⁹⁹. Perencanaan dilakukan melalui beberapa langkah strategis, yaitu:

1) Identifikasi Kebutuhan Pendidikan

Kebutuhan pendidikan dianalisis berdasarkan visi, misi, tujuan, serta standar mutu yang ingin dicapai. Identifikasi ini meliputi kebutuhan operasional rutin (gaji, administrasi, utilitas), pengembangan program, peningkatan kualitas SDM, serta pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana¹⁰⁰.

2) Penyusunan Anggaran Berbasis Program

Pendekatan ini menekankan bahwa anggaran harus dikaitkan dengan program *output* yang terukur. Setiap alokasi dana harus memiliki justifikasi programatik yang jelas, bukan sekadar mengikuti pola pengeluaran tahun sebelumnya. Dengan demikian, anggaran menjadi instrumen pencapaian kinerja (*performance-oriented budgeting*)¹⁰¹.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁹⁹ Nanang Fattah, *Standar Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012).

¹⁰⁰ Aulia Fahma Balqis et al., "Perencanaan Penggaran Pendidikan Berbasis Manajemen Biaya Terpadu di SMP IT Daarul Istiqlal," dalam *Jambura Economic Education Journal*, Vol. 7, Nomor 2, 2025, hlm. 508–21.

¹⁰¹ Marzuki Marzuki dan Desi Setiyadi, "Implementation of Performance-Based Budgeting in Higher Education Institutions in Indonesia," dalam *Journal of Islamic Business Management Studies*, Vo. 4, Nomor 2, 2023, hlm. 78–91, <https://share.google/h4KJPE1yWHF2gA1av>.

3) Penetapan Skala Prioritas

Karena sumber daya terbatas, lembaga pendidikan harus menentukan prioritas pembiayaan berdasarkan urgensi, dampak terhadap mutu, serta kesesuaian dengan rencana strategis lembaga¹⁰².

c. Alokasi Dana Pendidikan

Tahap pelaksanaan anggaran merupakan fase operasional dalam manajemen pembiayaan pendidikan, yakni proses merealisasikan rencana ke dalam tindakan nyata. Pada tahap ini, seluruh alokasi dana yang telah dirumuskan dalam dokumen anggaran dijalankan sesuai program, jadwal, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan. Secara manajerial, fase ini menjadi titik krusial karena menentukan apakah perencanaan yang baik benar-benar menghasilkan dampak terhadap mutu layanan pendidikan¹⁰³.

Dalam perspektif manajemen pembiayaan pendidikan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nanang Fattah, pelaksanaan anggaran harus berorientasi pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Efisiensi mengacu pada kemampuan lembaga menggunakan sumber daya secara optimal dengan menghindari pemborosan, duplikasi, dan pengeluaran yang tidak relevan. Sementara itu, efektivitas berkaitan dengan tingkat ketercapaian tujuan

¹⁰² Moh Rifa', "Priority Scope Analysis for Effective and Efficient Financing Management as a Strategy for Developing Islamic Educational Institutions," dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 04, Nomor 03, hlm. 2024, <http://jurnal.stebibama.ac.id/index.php/IZZIhttp://jurnal.stebibama.ac.id/index.php/>.

¹⁰³ Fattah, *Standar Pembiayaan Pendidikan*.

program, yakni sejauh mana penggunaan dana benar-benar menghasilkan *output* dan *outcome* yang direncanakan¹⁰⁴.

Secara operasional, pelaksanaan penggunaan dana harus memenuhi beberapa prinsip fundamental¹⁰⁵, yaitu:

1) Kesesuaian dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang Telah Disahkan
Realisasi anggaran harus mengikuti struktur yang telah ditetapkan dalam dokumen resmi. Perubahan atau pergeseran anggaran harus melalui mekanisme persetujuan yang sah untuk menjaga integritas sistem pengelolaan keuangan.

2) Kepatuhan terhadap Standar Operasional dan Regulasi

Pelaksanaan anggaran harus mematuhi ketentuan hukum, regulasi pemerintah, serta prosedur integral lembaga. Prinsip kepatuhan (*compliance*) ini menjadi bagian penting dari tata kelola keuangan yang baik (*good financial governance*).

3) Berorientasi pada Hasil (*Output* dan *Outcome*)

Dalam kerangka manajemen publik modern, penggunaan dana tidak cukup hanya dinilai dari aspek penyerapan anggaran, tetapi harus dikaitkan dengan capaian kinerja. Setiap pengeluaran idealnya memiliki indikator hasil yang terukur, baik berupa peningkatan kualitas

¹⁰⁴ Fattah.

¹⁰⁵ Fattah; Marzuki dan Setiyadi, "Implementation of Performance-Based Budgeting in Higher Education Institutions in Indonesia."

pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, maupun penguatan sarana prasarana.

Pendekatan ini selaras dengan paradigma *New Public Management* yang dipopulerkan oleh Christopher Hood, yang menekankan pentingnya efisiensi, orientasi kinerja, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Dalam paradigma ini, lembaga pendidikan tidak hanya dituntut untuk membelanjakan anggaran sesuai prosedur, tetapi juga menunjukkan nilai manfaat (*value for money*) dari setiap rupiah yang dikeluarkan¹⁰⁶.

Pelaksanaan anggaran dalam manajemen pendidikan modern juga mensyaratkan tingkat transparansi yang tinggi. Transparansi diwujudkan melalui pencatatan keuangan yang sistematis, penyusunan laporan realisasi anggaran, dokumentasi bukti transaksi, serta keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan. Ketertiban administrasi bukan sekedar formalitas, melainkan mekanisme untuk membangun kepercayaan publik, terutama ketika sumber dana berasal dari pemerintah, masyarakat atau lembaga filantropi. Keberhasilan tahap pengalokasian dana pendidikan ini sangat

¹⁰⁶ Zahirul Hoque, "New Development: New Public Management Values and Public Sector Accounting Education in Australia—A 'Reflection-in-Action' Perspective," dalam *Public Money & Management*, Vol. 43, Nomor 7, Oktober 2023, hlm. 750–54, <https://doi.org/10.1080/09540962.2023.2247574>.

menentukan kredibilitas lembaga pendidikan dalam mengelola sumber daya secara profesional dan bertanggung jawab¹⁰⁷.

d. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Pendidikan

Dalam sistem pembiayaan pendidikan, aspek pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan pilar utama yang menentukan legitimasi dan kredibilitas lembaga pendidikan. Dana yang diperoleh tidak hanya harus digunakan secara efektif, tetapi juga wajib dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, dan moral. Oleh karena itu, teori akuntabilitas publik menjadi landasan konseptual yang penting dalam menjelaskan mekanisme pelaporan dan pengawasan dana pendidikan¹⁰⁸.

1) Akuntabilitas Publik dalam Perspektif *New Public Management*

Konsep akuntabilitas publik berkembang secara signifikan dalam kerangka *New Public Management* (NPM), yang salah satu tokohnya adalah Christopher Hood. Hood menekankan bahwa pengelolaan keuangan sektor publik harus mengadopsi prinsip-prinsip manajerial yang menekankan efisiensi, transparansi, dan pengukuran kinerja¹⁰⁹.

¹⁰⁷ Fattah, *Standar Pembiayaan Pendidikan*.

¹⁰⁸ Yundri Akhyar, "Public Accountability in Financial Management Practice at Islamic Education Institutions: A Survey Research," dalam *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, Vol. 16, Nomor 3, 2024, hlm. 4127–42, <https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i3.4372>.

¹⁰⁹ Hoque, "New Development: New Public Management Values and Public Sector Accounting Education in Australia—A 'Reflection-in-Action' Perspective."

Dalam kerangka tersebut, terdapat beberapa prinsip utama yang relevan dengan pembiayaan pendidikan, yaitu¹¹⁰:

a) Transparansi

Informasi keuangan harus terbuka dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan. Transparansi mencegah penyalahgunaan anggaran sekaligus membangun kepercayaan publik.

b) Akuntabilitas

Setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memberikan mandat atau sumber dana, baik pemerintah maupun masyarakat.

c) Pengukuran Kinerja

Pengeluaran publik harus dikaitkan dengan hasil yang terukur. Anggaran tidak lagi dipahami sebagai sekadar daftar belanja, melainkan instrumen pencapaian target kinerja.

d) Audit dan Kontrol Internal

Sistem pengawasan internal dan eksternal diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan serta mencegah penyimpangan.

¹¹⁰ Andi Aliyyah et al., “Disclosure of Transparency, Accountability and Value for Money Concept in Public Sector Financial Management: A Systematic Literature Review,” dalam *International Journal of Economic Research and Financial Accounting (IJERFA)*, Vol. 3, Nomor 1, Oktober 2024, hlm. 228–41, <https://doi.org/10.55227/ijerfa.v3i1.245>.

Paradigma ini menempatkan lembaga pendidikan sebagai organisasi publik yang harus mengelola dana dengan standar profesionalitas dan akuntabilitas yang tinggi.

2) Implementasi Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Pendidikan

Dalam konteks pendidikan, prinsip-prinsip tersebut diwujudkan melalui berbagai mekanisme pertanggungjawaban, yaitu¹¹¹:

a) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan ini menunjukkan perbandingan antara rencana dan realisasi penggunaan dana dalam periode tertentu. Dokumen ini menjadi alat evaluasi utama untuk menilai tingkat penyerapan dan kesesuaian penggunaan anggaran.

b) Audit Internal dan Eksternal

Audit internal dilakukan oleh unit pengawasan internal lembaga, sedangkan audit eksternal dapat dilakukan oleh inspektorat, lembaga pengawas pemerintah, atau auditor independen. Audit bertujuan memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan regulasi dan standar akuntansi yang berlaku.

¹¹¹ Irmayanti Sudirman et al., "Financial Auditing in Education: A Systematic Review of Practices, Challenges, and Policy Recommendations," dalam *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, Vol. 13, Nomor 2, 2025, hlm. 327–54, <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i2.3344>.

c) Pelaporan Berbasis Kinerja

Dalam pendekatan manajemen modern, laporan keuangan tidak hanya berisi data administratif, tetapi juga informasi mengenai capaian program. Artinya, laporan harus mampu menunjukkan hubungan antara dana yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh.

d) Evaluasi *Output* dan *Outcome* Pendidikan

Evaluasi tidak hanya berfokus pada serapan anggaran, tetapi juga pada dampak penggunaan dana terhadap peningkatan mutu pendidikan, seperti peningkatan hasil belajar, kualitas layanan, atau akses pendidikan.

3) Dimensi Administratif dan Moral dalam Pertanggungjawaban

Akuntabilitas dalam pembiayaan pendidikan memiliki dua dimensi utama, dimensi administrasi dan hukum yaitu kepatuhan terhadap aturan, prosedur, dan standar pelaporan yang berlaku, serta dimensi moral dan etis, yaitu tanggung jawab lembaga dalam menjaga amanah publik serta memastikan bahwa dana benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan. Dalam lembaga pendidikan, terutama yang berbasis nilai-nilai keagamaan, dimensi moral ini menjadi semakin penting.

Pengelolaan dana bukan hanya persoalan teknis manajerial, tetapi juga bagian dari integritas institusional¹¹².

3. Teori Spiritualitas

a. Elaborasi Spiritualitas

Spiritualitas dipahami sebagai sebuah orientasi eksistensial yang dinamis, yang merefleksikan kualitas hidup individu melalui pencapaian harmoni dan keseimbangan relasional. Kondisi ini tidak hanya mencakup hubungan internal dengan diri sendiri, tetapi juga meluas pada integrasi hubungan dengan sesama manusia, alam semesta, serta keterbutuhan dengan dimensi transendental atau Tuhan. Dalam sudut pandang ini, spiritualitas bukan sekedar fenomena ritualistik yang bersifat personal, melainkan sebuah konstruk multidimensional yang melandasi cara pandang seseorang terhadap dunia¹¹³.

Model ini menegaskan bahwa spiritualitas mencakup spektrum yang luas, mulai dari internalisasi nilai moral dan etis hingga pencapaian tujuan hidup yang bersifat transenden. Dalam tataran praktis, spiritualitas berfungsi sebagai navigasi internal yang memengaruhi proses pengambilan keputusan serta pembentukan perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, dalam

¹¹² Wildan Miftahussurur, Zahrotul Wildad, dan Limnawati, "Good Governance Framework in Islamic Educational Institutions: Literature-Based Insight on Amanah, Masalah, and Accountability," dalam *Al-Qiyadah: Journal of Education Governance*, Vol. 1, Nomor 2, 2025, hlm. 58–71.

¹¹³ Dwi Rahmah Fitriani, Nabila Nabila, dan Milkhatun Milkhatun, "Correlation between Spirituality Levels and Coping Mechanism among First-Year Students in Health Science Programs," dalam *Genius Journal*, Vol. 6, Nomor 2, 2025, hlm. 509–18, <https://doi.org/10.56359/gj.v6i2.461>.

konteks manajemen institusi, spiritualitas bertransformasi menjadi kekuatan pendorong yang memastikan bahwa setiap tindakan manajerial selaras dengan prinsip-prinsip kebijakan universal dan tanggung jawab ketuhanan. Dengan demikian, spiritualitas memberikan makna mendalam pada setiap aktivitas administratif, mengubahnya dari sekedar urusan teknis menjadi bentuk pengabdian yang memiliki tujuan jangka panjang¹¹⁴.

Model *For Domain of Spiritual Well-Being* (4D SWB) memposisikan spiritualitas sebagai sebuah konfigurasi holistik yang merajut empat dimensi relasional atau dalam kehidupan manusia¹¹⁵. Pendekatan ini memandang bahwa kesejahteraan spiritual bukan merupakan kondisi statis, melainkan sebuah ekuilibrium dinamis yang mencakup aspek-aspek berikut:

- 1) Dimensi personal, berfokus pada eksplorasi internal individu dalam mencari makna, nilai-nilai inti, serta tujuan eksistensial yang memberikan arah pada kehidupan.
- 2) Dimensi komunal, menitikberatkan pada kedalaman interaksi sosial yang diwujudkan melalui empati, solidaritas, dan komitmen moral terhadap sesama manusia sebagai satu kesatuan sosial.

¹¹⁴ Ahmet GÖÇEN dan Habib ÖZĞAN, “Spirituality and Ethics: A Literature Review,” dalam *Gaziantep University Journal of Social Sciences*, Vol. 17, Desember 2018, hlm. 58–65, <https://doi.org/10.21547/JSS.452152>.

¹¹⁵ Raja Oloan Tumanggor, “Analisa Konseptual Model Spiritual Well-Being Menurut,” dalam *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 3, Nomor 1, 2019, hlm. 43–53.

- 3) Dimensi lingkungan, mencerminkan rasa keterhubungan dengan alam semesta yang melahirkan tanggung jawab terhadap kelestarian keseimbangan ekologis.
- 4) Dimensi transendental, mengacu pada hubungan vertikal dengan entitas Yang Maha Kuasa atau pengalaman spiritual yang melampaui batasan realitas empiris.

Keempat hubungan ini bekerja seperti sebuah kompas moral. Ketika seseorang memiliki keseimbangan dalam keempat bidang tersebut, ia akan memiliki standar etika yang kuat. Dalam praktiknya, hal ini membuat seseorang lebih jujur, amanah, dan bertanggungjawab atas segala tindakannya karena ia merasa diawasi oleh hati nuraninya, tanggung jawab sosialnya, dan keyakinan kepada Tuhan¹¹⁶.

b. Komponen Utama Spiritualitas

1) Transendensi Tujuan

Dimensi transendental menggambarkan sebuah pergeseran kesadaran individu, di mana fokus hidup tidak lagi tertuju pada kepentingan personal atau sekedar pencapaian materi. Dalam kerangka spiritualitas, transendensi merupakan upaya manusia untuk menemukan makna hidup yang lebih mendalam dengan menghubungkan diri pada sesuatu

¹¹⁶ Yana Ermawati dan Novrys Suhardianto, "Accounting and Sustainability Practices grounded in Spirituality and Ethics," dalam *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 7, Nomor 1, 2024, hlm. 13–28, <https://doi.org/10.57178/atestasi.v7i1.730>.

yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi. Hal ini melibatkan pemahaman bahwa setiap tindakan memiliki tujuan jangka panjang yang melampaui batasan fisik dan waktu. Individu yang terlibat tidak lagi melihat pekerjaannya sebagai pencarian keuntungan semata, tetapi sebagai bentuk pengabdian yang berorientasi pada kemanfaatan luas dan tanggung jawab kepada Tuhan¹¹⁷.

2) Etika dan Moralitas

Spiritual bukan hanya tentang ketenangan batin, melainkan dorongan bagi setiap individu untuk bertindak jujur dan memegang teguh sifat amanah. Keyakinan spiritual yang kuat menuntun setiap pribadi untuk melakukan setiap pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Dengan kualitas spiritual yang terjaga, setiap orang yang terlibat akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan serta tetap adil dan transparan¹¹⁸.

3) Keseimbangan

Teori 4D SWB menjelaskan bahwa kesejahteraan spiritual tercapai saat setiap individu mampu menyelaraskan hubungannya dengan diri

¹¹⁷ Safira Cahya Rachmaningtyas dan Resnia Novitasar, “Hubungan Antara Spiritualitas Islam Dengan Kesejahteraan Psikologis Pada Masa Transisi Remaja Menuju Dewasa,” dalam *PSISULA: Prosiding Berkala Psikologi*, Vol. 6, 2022, hlm. 1–103, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/40874>.

¹¹⁸ Aisah Amini dan Dita Andraeny, “Perilaku Etis Ditinjau dari Kecerdasan Emosional dan Religiusitas,” dalam *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol. 6, 2020, hlm. 200–216, <http://www.iain-surakarta.ac.id>.

sendiri, sesama, lingkungan, dan Sang Pencipta. Harmoni ini mendorong setiap pribadi untuk tidak hanya fokus pada urusan materi semata, tetapi juga dampak sosial dan tanggung jawab. Dengan menjaga keseimbangan tersebut, setiap orang yang terlibat akan mampu menyatukan kebutuhan praktis organisasi dengan nilai-nilai luhur yang mereka yakini. Pada akhirnya, spiritualitas menjadi pengarah bagi setiap pribadi untuk menjalani hidup yang selaras antara pemenuhan kebutuhan operasional sekolah dan pengabdian tulus yang melampaui kepentingan materi¹¹⁹.

4) Akuntabilitas

Dimensi spiritual juga mencakup tanggung jawab personal dan sosial. Akuntabilitas dalam konteks spiritualitas berarti individu bertanggung jawab atas tindakan mereka, baik secara internal (diri sendiri) maupun eksternal (dalam hubungan sosial dan lingkungan). Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab terhadap komunitas, dan keterbukaan terhadap dinamika sosial muncul sebagai hasil dari praktik spiritual yang matang¹²⁰.

¹¹⁹ Rapson Gomez, "Relations of the Spiritual Well-Being Questionnaire Domains with Other Areas of Well-Being: A Commentary Based on Existing Published Studies," dalam *Journal of Religion and Health*, Vol. 64, Nomor 5, Oktober 2025, hlm. 3406, <https://doi.org/10.1007/S10943-025-02410-7>.

¹²⁰ Wenchuan Huang et al., "How spirituality affects individuals' attitudes towards corporate social responsibility: a moderated mediation model," dalam *Humanities and Social Sciences Communications*, Vol. 11, Nomor 1, Desember 2024, <https://doi.org/10.1057/S41599-024-03205-Z>.

5) Integrasi Nilai-Nilai Hidup

Spiritualitas memungkinkan integrasi antara pengalaman hidup, nilai moral, dan pemahaman akan tujuan hidup. Individu yang memiliki tingkat spiritual *well-being* tinggi cenderung mampu memadukan nilai-nilai etis dengan pandangan hidup yang lebih luas, sehingga mereka dapat mencapai harmoni antara kebutuhan pribadi dan kontribusi mereka terhadap masyarakat. Dengan kesadaran spiritual yang mendalam, individu tersebut tidak hanya berfokus pada pencapaian pribadi, tetapi juga memperhatikan dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Sebagai hasilnya, mereka mampu menjalani hidup dengan keseimbangan menyeluruh, yang mengarah pada pemenuhan diri yang lebih bermakna serta memberikan dampak positif bagi komunitas dan dunia di sekitar mereka¹²¹.

4. Teori Manajemen Pembiayaan Berbasis Spiritual

Teori manajemen pembiayaan pendidikan berbasis spiritual mengedepankan prinsip-prinsip etika yang melampaui sekadar keuntungan finansial. Dalam konteks ini, nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, akuntabilitas, dan transparansi menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya

¹²¹ Francis Angelo B. Piscos et al., "Beyond Belief: A Quantitative Investigation on the Spiritual Well-Being and Intelligence Among College Students," dalam *Indonesian Journal of Christian Education and Theology*, Vol. 3, Nomor 4, 2024, hlm. 279–92, <https://doi.org/10.55927/ijcet.v3i4.10701>.

pendidikan¹²². Dengan mengintegrasikan manajemen pembiayaan dan spiritualitas, pengelolaan keuangan pendidikan tidak hanya bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas, tetapi juga untuk menjaga keselarasan dengan prinsip-prinsip etika yang mendalam. Selain itu, manajemen pembiayaan pendidikan berbasis spiritual menekankan pentingnya tujuan yang lebih tinggi dalam pendidikan¹²³. Seperti pengembangan karakter dan moral siswa yang merupakan bagian dari tujuan pendidikan yang lebih luas. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter yang baik. Oleh karena itu, tujuan spiritual yang mengutamakan manfaat sosial dan keberlanjutan pendidikan sangat relevan dalam konteks ini.

Penerapan manajemen berbasis spiritual juga berdampak pada akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan, yang nantinya dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Lingkungan yang berbasis spiritual akan menciptakan rasa kesejahteraan dan makna bagi semua pihak yang terlibat, baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan, maupun siswa, yang dapat meningkatkan dedikasi mereka

¹²² Basri Asyibli dan Maharani Windu Utami, "Islamic Education Financial Management and Its Application in Institutional Management Based on the Perspective of the Qur'an," dalam *Nidhomiyah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 6, Nomor 1, 2025, hlm. 106–23, <https://doi.org/10.38073/nidhomiyah.v6i1.2493>.

¹²³ Osim Etim, Akporien Olum Fidelis, dan Etim Archibong, "Spiritual Accounting and Corporate Financial Reporting: A Study of Micro Finance Banks in Delta State, Nigeria," dalam *Journal of Accounting and Financial Management*, Vol. 8, Nomor 4, 2022, hlm. 173–79, <https://doi.org/10.56201/jafm.v8.no4.2022.pg173.179>.

terhadap kualitas pendidikan. Dengan demikian, keberlanjutan menjadi fokus utama dalam manajemen pembiayaan pendidikan berbasis spiritual, di mana perhatian tidak hanya pada pencapaian keuntungan jangka pendek, tetapi juga pada pencapaian hasil pendidikan yang berkelanjutan dan bermanfaat dalam jangka panjang¹²⁴. Pendekatan ini juga mendorong pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap sumber daya pendidikan, yang pada akhirnya akan memperkuat tata kelola lembaga pendidikan¹²⁵.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana filantropi Islam dapat diterapkan sebagai solusi pembiayaan pendidikan di Yayasan Baitussholihin, Mekarsari, Sulawesi tengah. Fokus utamanya adalah bagaimana zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat berkontribusi pada keberlanjutan keuangan pendidikan berbasis spiritual di yayasan tersebut.

BAB I : Bab ini memaparkan latar belakang tentang bagaimana pendidikan di Indonesia, terutama di daerah terpencil, dan bagaimana filantropi Islam dapat mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini berusaha menggali lebih dalam konsep dan potensi filantropi Islam dalam

¹²⁴ Mushtofa Abdul Majiid et al., “Manajemen Keuangan Pendidikan Berbasis Filantropi Untuk Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan: Systematic Literature Review Berbasis Google Scholar dan Scopus (2015-2025),” dalam *Prosiding Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta*, Vol. 3, Nomor 1, 2025, hlm. 240–55.

¹²⁵ Mazhar Farid Chishti et al., “Spiritual Finance a Way Forward for Sustainable Finance: A Conceptual Approach,” dalam *Business, Management and Economics Engineering*, Vol. 20, Nomor 2, 2022, hlm. 1308–27.

mendukung keberlanjutan pembiayaan pendidikan. Tinjauan pustaka mengulas teori tentang filantropi Islam dan pembiayaan pendidikan berbasis spiritual, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

BAB II : Bab ini membahas metode yang digunakan dalam penelitian, yang mengadopsi pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pengelola yayasan, donatur, dan masyarakat, serta dokumen internal yayasan. Peneliti juga menggunakan observasi dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Analisis tematik digunakan untuk menggali pola-pola yang ada dalam pengelolaan dana filantropi Islam di yayasan.

BAB III : Bab ini menjelaskan bagaimana zakat, wakaf, infak, sedekah, dan wakaf diterapkan di yayasan untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Selain itu, bab ini mengulas bagaimana yayasan memanfaatkan tanah wakaf untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan dan bagaimana masyarakat dilibatkan dalam penggalangan dana. Bab ini juga membahas potensi dan strategi pengembangan filantropi Islam dalam pembiayaan pendidikan.

BAB IV : Bab ini menyimpulkan temuan-temuan yang telah diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Kesimpulan akan

merangkum bagaimana filantropi Islam dapat menjadi alternatif pembiayaan pendidikan di Yayasan Baitussholihin. Bab ini juga akan membahas implikasi dari pemanfaatan filantropi Islam dalam pembiayaan pendidikan. Saran untuk penelitian selanjutnya juga akan diberikan agar penelitian lebih lanjut dapat menggali lebih dalam penerapan filantropi Islam di lembaga pendidikan, khususnya yang berada di daerah terpencil.

H. Kerangka Berpikir

Pendidikan di Indonesia menghadapi ketimpangan akses, terutama di daerah terpencil, yang disebabkan oleh terbatasnya dana pendidikan dari anggaran negara. Filantropi Islam, melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), menawarkan solusi pembiayaan berkelanjutan berbasis spiritual untuk mendanai pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi pengelolaan filantropi Islam dalam pendidikan, guna menciptakan model pembiayaan yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi praktis bagi lembaga pendidikan serupa. Alur kerangka berpikir peneliti disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, berikut kesimpulan yang peneliti dapatkan:

1. Konsep filantropi Islam dalam manajemen pembiayaan pendidikan di Yayasan Baitussholihin Mekarsari terwujud melalui integrasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan, tetapi juga sebagai sistem nilai yang menggabungkan dimensi ibadah, sosial, dan keberlanjutan. Filantropi dipahami sebagai praktik religius yang bernilai ibadah, sarana pensucian harta, dan investasi amal jariyah yang diyakini membawa keberkahan, sekaligus menjadi pengikat solidaritas sosial yang memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Pengelolaan yang berlandaskan amanah, transparansi, dan musyawarah membangun kepercayaan publik secara moral dan spiritual, sementara diversifikasi pembiayaan melalui dana BOS, SPP, dan ZISWAF serta pemanfaatan wakaf produktif menunjukkan model pembiayaan yang adaptif dan berkelanjutan. Filantropi Islam dalam konteks ini tidak hanya menjadi instrumen ekonomi pendidikan, tetapi juga fondasi spiritual dan sosial yang menjaga keberlangsungan serta memperkuat legitimasi lembaga pendidikan secara holistik.

2. Terdapat kesenjangan signifikan antara potensi dan realisasi penghimpunan ZIS di Desa Mekarsari, Sulawesi Tengah, di mana potensi zakat dan infak mencapai Rp 281.400.000–Rp 549.700.000 per tahun, sedangkan realisasi hanya sekitar Rp 110.000.000–Rp 115.000.000 atau kurang dari 50% dari total potensi. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan pada keterbatasan sumber daya ekonomi masyarakat, melainkan pada optimalisasi kelembagaan, literasi zakat, dan tingkat kepercayaan publik, ditambah kecenderungan penyaluran zakat secara individual di luar lembaga. Meskipun basis muzakki relatif terbatas akibat struktur ekonomi agraris, potensi zakat dan terutama infak tetap menunjukkan kapasitas yang cukup besar untuk mendukung pembiayaan pendidikan berbasis filantropi. Dengan demikian, penguatan sistem pengelolaan, peningkatan kesadaran keagamaan, dan pembangunan kepercayaan masyarakat menjadi kunci untuk memaksimalkan ZIS sebagai sumber pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan di tingkat lokal.
3. Berdasarkan analisis strategi SO, WO, ST, dan WT, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan pembiayaan pendidikan berbasis filantropi Islam menuntut integrasi antara penguatan pengelolaan dana yang mandiri dan produktif, pemanfaatan peluang peningkatan minat masyarakat, serta penguatan kelembagaan melalui kolaborasi eksternal, pemberdayaan berbasis komunitas, dan peningkatan transparansi serta profesionalisme tata kelola. Di sisi lain, keberlanjutan lembaga juga ditentukan oleh kemampuan meminimalkan kelemahan berupa ketergantungan pada donasi dan

keterbatasan pengelolaan wakaf melalui diversifikasi sumber pendanaan, peningkatan kapasitas SDM, serta inovasi pengelolaan aset. Dengan demikian, sinergi antara kekuatan internal, pemanfaatan peluang eksternal, serta mitigasi kelemahan dan ancaman menjadi kunci dalam membangun model pembiayaan pendidikan berbasis filantropi Islam yang adaptif, berdaya tahan, dan berkelanjutan.

4. Filantropi Islam melalui instrumen ZISWAF terbukti memberikan dampak nyata yang bersifat multidimensional terhadap kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Yayasan Baitussholihin Mekarsari. Dari sisi aksesibilitas, filantropi Islam berperan sebagai mekanisme kompensatoris yang menghapuskan hambatan ekonomi: pembiayaan pendidikan yang sangat terjangkau berkat subsidi dari dana infak dan wakaf produktif; ketersediaan asrama yang ditopang oleh sedekah berbasis barang memungkinkan peserta didik dari lokasi jauh tetap dapat mengakses layanan pendidikan; serta redistribusi zakat kepada tenaga pengajar sebagai mustahik menjamin keberlangsungan proses pembelajaran di wilayah terpencil. Dari sisi kualitas, filantropi Islam memperkuat kapasitas institusional lembaga melalui terjaganya kesejahteraan dan motivasi tenaga pengajar yang bersumber dari bisyaroh infak, terbangunnya sarana dan prasarana pendidikan dari hasil pengelolaan infak dan wakaf produktif, serta tertanamnya nilai-nilai kedermawanan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial sebagai kurikulum tersembunyi yang memperkuat pembentukan karakter peserta didik. Kedua dampak ini tidak

bekerja secara terpisah, melainkan saling menopang dalam sebuah ekosistem pendidikan yang terintegrasi, di mana filantropi Islam berfungsi sekaligus sebagai pilar aksesibilitas pada level individu dan komunitas, dan sebagai pilar kualitas pada level institusional.

Secara keseluruhan, keempat temuan di atas menegaskan bahwa filantropi Islam berbasis spiritual di Yayasan Baitussholihin Mekarsari bukan sekadar solusi pembiayaan alternatif, melainkan sebuah sistem nilai yang secara holistik menjaga keberlangsungan, meningkatkan kualitas, dan memperluas jangkauan pendidikan Islam di wilayah terpencil, selaras dengan cita-cita pendidikan inklusif dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) tujuan keempat.

B. Implikasi Temuan Penelitian

1. Implikasi Kebijakan

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam kebijakan pembiayaan pendidikan, khususnya untuk daerah terpencil yang sering kali menghadapi tantangan keuangan dalam menyediakan akses pendidikan yang layak. Temuan dari penelitian ini bisa menjadi referensi bagi pembuat kebijakan di tingkat pusat maupun daerah dalam merancang kerangka hukum yang mendukung integrasi filantropi Islam dalam pembiayaan pendidikan. Dengan demikian, penerapan model pembiayaan berbasis ZISWAF ini bisa menjadi solusi alternatif yang efektif untuk meningkatkan akses pendidikan yang lebih

merata, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan dana dan sumber daya. Memanfaatkan potensi Islam ini dapat menawarkan solusi yang lebih stabil dan berkelanjutan mengurangi ketergantungan pada dana yang sifatnya fluktuatif atau terbatas.

Kerangka hukum yang mendukung integrasi ZISWAF dalam pembiayaan pendidikan dapat memperkaya model pembiayaan pendidikan di Indonesia dengan memberikan landasan hukum yang kuat bagi lembaga pendidikan untuk mengelola dana filantropi secara profesional dan transparan. Kebijakan seperti ini akan memperkuat posisi filantropi Islam sebagai sumber utama pendanaan pendidikan, sekaligus memberikan insentif bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam mendukung pendidikan di tingkat lokal. Diharapkan, kebijakan semacam ini akan menghasilkan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, terutama bagi mereka yang tinggal dengan keterbatasan ekonomi dan akses.

2. Implikasi Praktis

Temuan penelitian ini menawarkan panduan praktis bagi pengelola yayasan dalam merancang model pembiayaan yang lebih berkelanjutan dan mandiri. Dengan mengoptimalkan instrumen filantropi Islam secara profesional dan transparan, yayasan dapat memastikan pengelolaan dana yang lebih efisien, yang dapat menciptakan pendanaan jangka panjang yang mendukung keberlanjutan pendidikan. Dengan demikian, yayasan tidak hanya dapat mengoptimalkan dana yang terkumpul, tetapi juga memastikan penggunaan

dana yang tepat sasaran untuk mendanai biaya operasional pendidikan dan pengembangan sarana dan prasarana.

Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana akan memperkuat kepercayaan donatur dan masyarakat terhadap yayasan, dengan laporan keuangan yang terbuka, yayasan dapat membuktikan bahwa dana yang diterima telah digunakan dengan efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yang akan mendorong partisipasi berkelanjutan dari para donatur. Kontribusi mereka akan semakin meningkat, karena mereka dapat melihat dampak nyata dari sumbangan yang diberikan. Hal ini juga memungkinkan yayasan untuk meningkatkan keberlanjutan finansial melalui kontribusi lebih besar yang diterima dari masyarakat.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas manajerial bagi pengelola yayasan, terutama dalam manajemen keuangan dan tata kelola dana sosial. Dengan meningkatkan kemampuan ini, yayasan dapat lebih efektif dalam mengelola dana filantropi, serta lebih siap dalam menghadapi tantangan operasional dan memperluas program pendidikan secara lebih luas. Pengelolaan yang profesional memastikan bahwa setiap dana yang diterima memberikan dampak maksimal bagi penerima manfaat dan memperpanjang napas finansial yayasan di masa depan. Oleh karena itu, filantropi Islam dapat menjadi solusi praktis yang efektif dalam menciptakan pendanaan yang mandiri dan berkelanjutan bagi sektor pendidikan, yang dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal yang terbatas.

C. Saran

Berdasarkan temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya dan dapat juga digunakan untuk pengembangan lebih lanjut dalam mengelola filantropi Islam dalam pembiayaan pendidikan, yaitu:

1. Dengan berkembangnya teknologi digital, terdapat peluang besar untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana ZISWAF. Penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada penggunaan *platform* digital untuk mempermudah donasi, pelaporan keuangan, dan monitoring alokasi dana secara *real-time*. Teknologi juga dapat membantu dalam peningkatan transparansi dengan memungkinkan donatur untuk melihat dampak langsung dari kontribusi mereka. Penggunaan aplikasi donasi *online* atau sistem manajemen keuangan berbasis *cloud* dapat mempercepat proses administrasi dan mengurangi potensi kesalahan manusia dalam pengelolaan dana.
2. Pengeloalaan wakaf produktif yang dilakukan yayasan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti cuaca dan harga pasar. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam tentang strategi mitigasi resiko yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak dari faktor eksternal tersebut. Ini bisa mencakup penggunaan teknologi pertanian modern, kerjasama dengan pihak ketiga, atau diversifikasi sektor pengelolaan wakaf untuk menciptakan sumber pendapatan yang lebih stabil dan mengurangi risiko rentan terhadap fluktuasi eksternal.

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan model pembiayaan berbasis spiritual dengan menggunakan filantropi Islam sebagai alternatif pembiayaannya di yayasan pendidikan lain yang menghadapi tantangan serupa dalam pembiayaan pendidikan di daerah terpencil. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi pengaplikasian model ini di lembaga lain, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk melihat sejauh mana filantropi Islam dapat diterapkan di konteks yang berbeda dengan kondisi sosial dan ekonomi yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adel, Ichsanul Reihan, dan Muhammad Adnan Azzaki. "Pengelolaan Baitul Maal pada Masa Khulafaurrasyidin dan Penerapannya di Indonesia." *Opportunity Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.55352/Opportunity>.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, Muhammad Shulthoni, Desy Adella, dan Muhammad Zheeva Al-Kasyaf. "Islamic Philantropy in Indonesia: a Bibliographic Analysis of its Regulation and Practice." *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2025).
- Afif, Mufti, Muhammad Diaz Supandi, Hartomi Maulana, dan Roudhoh Hannaaris Sa'id. "The Role of Islamic Social Finance in Enhancing Productive Waqf for Sustainable Islamic Boarding School Education." *Proceedings of the 3rd International Conference on Pesantren (3rd ICOP) 2025*, 2025.
- Ahbib Muhammad, Ubaid, dan Siswahyudianto. "Crowdfunding-Waqf melalui Platform Wakaf Kita untuk Proyek Infrastruktur Pendidikan." *IJAZA : Indonesia Journal Of Zakat And Waqf*, 2022.
- Akhyar, Yundri. "Public Accountability in Financial Management Practice at Islamic Education Institutions: A Survey Research." *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 16, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i3.4372>.
- Aliyyah, Andi, Ramadhani Sam, Haliah Haliah, dan Andi Kusumawati. "Disclosure of Transparency, Accountability and Value for Money Concept in Public Sector Financial Management: A Systematic Literature Review." *International Journal of Economic Research and Financial Accounting (IJERFA)* 3, no. 1 (31 Oktober 2024). <https://doi.org/10.55227/ijerfa.v3i1.245>.
- Amalia, Rizqi Jauharotul. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah terhadap Trust Donatur di LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.
- Amalia, Tiara, Erni Munastiwi, dan Fachri Choiruzi. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan di Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Aman." *Jurnal Manajemen Pendidikan* 10, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.30997/jtm.v9i2.21406>.
- Amini, Aisah, dan Dita Andraeny. "Perilaku Etis Ditinjau dari Kecerdasan Emosional dan Religiusitas." *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* 6 (2020). <http://www.iain-surakarta.ac.id>.
- Andriani, Desi, Donna Boedi Maritasari, Ismiatul Laela, dan Siti Husnadia. "Pemilihan

- Teknik Sampling yang Tepat dalam Penelitian Kualitatif: Literatur Review.” *IMEIJ: Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 6, no. 4 (2025).
- Anjelina, Anjelina, dan Shaleh Shaleh. “School Management Tips In Excavating Education Funding Sources.” *Arfannur* 5, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.24260/arfannur.v5i2.3051>.
- Ansar Sahabi, dan Luqmanul Hakiem Ajuna. “Transformasi Filantropi Islam Sebagai Model Pemberdayaan Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf (ZISWAF).” *ASY SYAR'ITYAH: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 7, no. 2 (1 Desember 2022). <https://doi.org/10.32923/ASY.V7I2.2770>.
- Ardiani, Ninda, Faricha Mafula, Fitri Nur Latifah, Jasmine Aura Salsabilla Suwito, dan Noer Putri Alisya Setiawati. “Pendanaan Alternatif Berbasis Wakaf Produktif Persepektif Maqashid Syariah: Solusi Keuangan Berkelanjutan untuk Perguruan Tinggi.” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 7, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v7i1.19229>.
- Ardiansyah, Risnita, dan MSyahrani Jailani. “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.” *Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (1 Juli 2023). <https://doi.org/10.61104/IHSAN.V1I2.57>.
- Ariffin, Muhammad Irwan, Nurlisya Addina Farahin Mohd Hamizi, Nur Faezah Mohd Shafe'e, dan Ramla Abdi Adan. “Education Zakat across Various States in Malaysia and its Determinants.” *International Journal of Islamic Finance* 2, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.14421/ijif.v2i2.2312>.
- Arwanda, Arya. “Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Optimalisasi Pengumpulan dan Penyaluran ZISWAF serta Dampaknya terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.” *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)* 3, no. 2 (21 Juni 2025). <https://doi.org/10.61930/JURBISMAN.V3I2.1148>.
- Arwani, Agus, Rifqi Muhammad, dan Mahmudi Mahmudi. “Sustainable development and Islamic philanthropy: Synergy of zakat and SDGs.” *al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 8, no. 1 (4 Juli 2024). <https://doi.org/10.26740/AL-UQUD.V8N1.P124-160>.
- Ash-Shiddiqy, Muhammad, Mohamad Sobirin, dan Muhammad Ahalla Tsauro. “Optimizing The Role of ZISWAF in Empowering Community Economies: Challenges, Opportunities and Strategies for Increasing Public Awareness.” *IKONOMIKA* 10, no. 1 (2 April 2025). <https://doi.org/10.24042/IJEI.V10I1.20760>.
- Assril, Rahmat Hidayatullah, dan Asrizal Saiin. “Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif.” *Al Barakat:*

- Jurnal Kajian Hukum Ekonomi syariah* 5, no. 01 (29 Mei 2025).
<https://doi.org/10.59270/JAB.V5I01.274>.
- Asyiah, Euis, Anis Zohriah, dan Anis Fauzi. "Management of Zakat, Infaq, Shadaqah, and Waqf (ZISWAF)-Based Education Financing in the Implementation of Education Programs (Case Study at Yayasan Pendidikan Islam Madinah Al Hijrah Cimanuk-Pandeglang)." *International Conference on Islam, Law, and Society (INCOILS) Conference Proceedings 2023*, 2023.
<https://incoils.or.id/index.php/INCOILS/article/download/160/127>).
- Asyibli, Basri, dan Maharani Windu Utami. "Islamic Education Financial Management and Its Application in Institutional Management Based on the Perspective of the Qur'an." *Nidhomiyah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2025).
<https://doi.org/10.38073/nidhomiyah.v6i1.2493>.
- Az-Zahra Ahmadzin, Fatimah, Rafeah Saidon ii, Zaki Fadhil Azizan iii, dan Fadziyani Yaakub iv. "a Case Study on the Distribution of Zakat To Fi Sabilillah Recipients." *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies* 33, no. 3 (2024).
<http://al-qanatir.com>.
- Azizah, Nur. "Strategi Penguatan Good Zakat Governance Melalui Implementasi Zakat Core Principles pada Badan Amil Zakat Nasional." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 11, no. 1 (14 Januari 2026).
<https://doi.org/10.30651/JMS.V11I1.30076>.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPPZ). Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional*, 2019.
- Baehaqi, Ahmad, Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, dan Anis Chariri. "Accountability in Zakat Institutions: A Bibliometric Analysis and Systematic Literature Review." *International Journal of Economics and Management* 19, no. 1 (2025).
<https://doi.org/10.47836/ijeam.19.1.03>.
- Balqis, Aulia Fahma, Wannisyah Darlina, Eka Daryanto, dan Dionisius Sihombing. "Perencanaan Penggaran Pendidikan Berbasis Manajemen Biaya Terpadu di SMP IT Daarul Istiqlal." *Jambura Economic Education Journal* 7, no. 2 (2025).
- Binnabie, Ahmad Iqtada, dan Edi Sutrisno. "Islam and The Issue of Poverty: Theological Reflection and Social Transformation in Muslim Society." *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 6, no. 2 (2025).
- Chishti, Mazhar Farid, Sadaf Sultan, Ashfaq Ahmed, dan Ikram ul Haq. "Spiritual Finance a Way Forward for Sustainable Finance: A Conceptual Approach." *Business, Management and Economics Engineering* 20, no. 2 (2022).
- Desiana, Rina, Ayumiati, dan Puan Maharani. "Philanthropy of Zakat for Santri Education Scholarship Program." *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On*

- Management Of Zakat and Waqf* 5, no. 2 (9 Desember 2025).
<https://doi.org/10.19109/IPHI.V5I2.30602>.
- Don, Mohd Ali Bin Muhamad, Mohd Rilizam Bin Rosli, Mohd Shukri Bin Mohd Senin, Mohd Huefiros Efizi Bin Husain, Mohd Farhan Bin Ahmad, Hjh Mas Nooraini Binti Hj Mohiddin, Kamaru Salam Yusof, dan Cecep Soleh Kurniawan. "The Waqf Models for Higher Education: Malaysia's Experience and Challenges in Strengthening a Waqf-Based Higher Education System." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 25, no. 2 (27 Desember 2025).
<https://doi.org/10.30631/alrisalah.v25i2.1995>.
- Ekawaty, Marlina, Ghifary Duyufur Rohman, dan Alvira Aina. "Waqf-Based Endowment Funds as a Sustainable Financing Model to Enhance University Education Quality in Indonesia." *Global Review of Islamic Economics and Business* 13, no. 1 (11 Juni 2025). <https://doi.org/10.14421/GRIEB.2025.131-04>.
- Ermawati, Yana, dan Novrys Suhardianto. "Accounting and Sustainability Practices grounded in Spirituality and Ethics." *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi* 7, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.57178/atestasi.v7i1.730>.
- Etim, Osim, Akporien Olum Fidelis, dan Etim Archibong. "Spiritual Accounting and Corporate Financial Reporting: A Study of Micro Finance Banks in Delta State, Nigeria." *Journal of Accounting and Financial Management* 8, no. 4 (2022). <https://doi.org/10.56201/jafm.v8.no4.2022.pg173.179>.
- Faaza, Haseena Khalida, Muhamad Haris, Muhammad Zilal Hamzah, Kuncoro Hadi, dan Fahrurroji. "The Transformation of Islamic Philanthropy as an Economic Power: Multiplier Effect Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) in Sharia Banking." *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 3, no. 8 (2025).
- Fadhilah, Nur, Muflihatul Bariroh, dan Nina Indah Febriana. "Inclusive Zakat Governance: Legal-Theological Perspectives and Policy Insight from Indonesia and Malaysia." *International Conference of Islamic Economics and Business 11th 2025*, 2025.
- Fadylawaty, Sharifah, Syed Abdullah, dan Ikmal Hafiz Jamal. "Conceptual Analysis on Islamic Philanthropy: Towards a Contemporary Approach." *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies*. 26, no. 2 (2022).
- Fahmul, Muhammad, Ihsan Dan, Tri Arini, dan Diana Haqiqi. "Pengelolaan dan Regulasi Zakat di Masa Rasulullah dan Sahabat." *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)* 9, no. 2 (30 Agustus 2023).
<https://doi.org/10.36835/QIEMA.V9I2.4076>.
- Fahrezy, Tegar Faiz, Nagita Aulia, Kanaya Audy, dan Lina Marlina. "Analisis

- Pemikiran Syekh Yusuf Al-Qardhawi Peran Zakat Penghasilan dalam Mengurangi Ketimpangan Sosial dan Ekonomi.” *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i2.2326>.
- Fattah, Nanang. *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Fertiwi, Nirma Bhakti. “Pengaruh Implementasi Indeks Literasi Zakat Terhadap Strategi Pengumpulan Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.” *Muttaqien: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 5, no. 2 (9 Juli 2024). <https://doi.org/10.52593/MTQ.05.2.04>.
- Firdaus, Rahmat. “Kontribusi Filantropi Islam (ZISWAF) dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan SDGs.” *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 5, no. 1 (30 Juni 2025). <https://doi.org/10.31958/ZAWA.V5I1.15201>.
- Fitriani, Dwi Rahmah, Nabila Nabila, dan Milkhatun Milkhatun. “Correlation between Spirituality Levels and Coping Mechanism among First-Year Students in Health Science Programs.” *Genius Journal* 6, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.56359/gj.v6i2.461>.
- Fitriani, Fitriani, Abd. Wahab, dan Sri Herianingrum. “Does Zakat as an Islamic Finance Instrument, Maintain Public Purchasing Power.” *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance* 8, no. 02 (3 November 2025). <https://doi.org/10.20473/aijief.v8i02.71229>.
- Fitriyah, Fitriyah, Supawi Pawenang, dan Raisa Aribatul Hamidah. “Analisis Strategi Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Solopeduli 2022.” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 5 (2023). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.3342>.
- Furqon, Ainul, Yasid, dan Mukhid. “Dampak Islam terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).” *Islamic Studies Journal (ISLAM)* 1, no. 2 (2024).
- Galeh Pujonegoro, Kharis Nugroho, dan Pitri Yandri. “Innovative Funding Synergy for Optimizing Land and Building Waqf Utilization in Islamic Philanthropy Programs.” *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 21, no. 1 (30 Juni 2025). <https://doi.org/10.18196/AFKARUNA.V21I1.22051>.
- GÖÇEN, Ahmet, Dan Habib ÖZĞAN. “Spirituality and Ethics: A Literature Review.” *Gaziantep University Journal of Social Sciences* 17 (25 Desember 2018). <https://doi.org/10.21547/JSS.452152>.
- Golhasani, Akbar, dan Abbas Hosseinirad. “The Role of Resource Mobilization Theory in Social Movement.” *International Journal of Multicultural and Multireligious*

- Understanding* 3, no. 6 (28 Januari 2017).
<https://doi.org/10.18415/ijmmu.v3i6.58>.
- Gomez, Rapson. "Relations of the Spiritual Well-Being Questionnaire Domains with Other Areas of Well-Being: A Commentary Based on Existing Published Studies." *Journal of Religion and Health* 64, no. 5 (1 Oktober 2025).
<https://doi.org/10.1007/S10943-025-02410-7>.
- González-Gómez, David, dan Sun-Hee Kwon. "Education Expenditure and Sustainable Human Capital Formation: Evidence from OECD Countries." *Sustainability* 2025, Vol. 17, Page 10848 17, no. 23 (3 Desember 2025).
<https://doi.org/10.3390/SU172310848>.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Diedit oleh Suryani. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Haidlir, Banu Muhammad, Wahyu Jatmiko, A. Azizon, Rahmatina Awaliyah Kasri, dan Bambang Shergi Laksmono. "Determinants and Impacts of Trust on Awqaf Institutions: Intergenerational Evidence from Indonesia." *ETIKONOMI* 22, no. 1 (4 Maret 2023). <https://doi.org/10.15408/ETK.V22I1.26307>.
- Harahap, Azrai, dan Syukur Kholil. "Membangun Kepercayaan Masyarakat Strategi Komunikasi Organisasi BAZNAS Sumatera Utara dalam Penghimpunan Zakat." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 10 (3 Oktober 2024).
<https://doi.org/10.47467/RESLAJ.V6I10.2765>.
- Haris, Muhammad, Kiki Kosasih, Agus Rahmatullah, Wawan Lulus Setiawan, dan Kata Kunci. "Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Manajemen Partisipatif: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 2 (23 Oktober 2025). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3298>.
- Hasanah, Nuramalia, Mochammad Fajar Ilham, dan Muhammad. "Legalitas dan Akuntabilitas Keuangan Lembaga Filantropi dalam Keuangan Sosial Islam." *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi* 18, no. 2 (27 Januari 2023).
<https://doi.org/10.21009/WAHANA.18.025>.
- Hasnat, Tanzeem. "From Budgets to Better Lives: How Governance Shapes Fiscal Effectiveness in Human Capital Formation." *Transforming Government: People, Process and Policy* 19, no. 4 (7 November 2025). <https://doi.org/10.1108/TG-04-2025-0109>.
- Hasnida, Hasnida, dan Hidral Azhari. "Fungsi Manajemen George Robert Terry dalam Pandangan Islam." *Alashriyyah* 10, no. 2 (25 Oktober 2024).
<https://doi.org/10.53038/ALASHRIYYAH.V10I2.207>.
- Hayati, Revi, Afra Nadilla, MS Almuajddedi, Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister, Uii Yogyakarta, Mahasiswa Fakultas Agama Islam, dan

- Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. “Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah Pada Program Ramadhan 1440 H oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Padang.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (12 November 2021). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3613>.
- Hermanto, Edi, Guslina Siregar, Naila Agnia Ramadhani, dan Saima Putri Nurfatimah Nst. “Konsep Infaq Dalam Hukum Islam: Pengertian, Rukun, Etika, Dan Implementasinya.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (7 Januari 2026). <https://doi.org/10.63822/9h4ghg58>.
- Hidayat, Faisal, Muhammad Dedat Dingkoroci Akasumbawa, dan Abdullah Sahroni. “The Tradition of Islamic Philanthropy in Indonesia: Harmony Between Faith and Social Culture.” *Asian Journal of Muslim Philanthropy and Citizen Engagement* 1, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.63919/ajmpce.v1i1.15>.
- Hoque, Zahirul. “New Development: New Public Management Values and Public Sector Accounting Education in Australia—A ‘Reflection-in-Action’ Perspective.” *Public Money & Management* 43, no. 7 (3 Oktober 2023). <https://doi.org/10.1080/09540962.2023.2247574>.
- Huang, Wenchuan, Shouming Chen, Talib Hussain, dan Ahmed Rabeeu. “How spirituality affects individuals’ attitudes towards corporate social responsibility: a moderated mediation model.” *Humanities and Social Sciences Communications* 11, no. 1 (1 Desember 2024). <https://doi.org/10.1057/S41599-024-03205-Z>.
- Huda, Samsul. “Zakat Report Accountability in Increasing Muzakki Trust in Indonesian Zakat Institutions: a Literatur Review Based on PSAK 109.” *Proceedings International Seminar* 7 (25 Desember 2025). <https://doi.org/10.36563/620zcg84>.
- Hurun’in, Siti Zayyini, I Nurol Aen, Ahmad Hasan Ridwan, dan Badri Khaeruman. “Social Justice Philanthropy Based on Zakat at the Persatuan Islam Amil Zakat Institution and its Contribution to Covid-19 Pandemic Mitigation in West Java.” *Social Impact Journal* 3, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.61391/sij.v3i1.159>.
- Inayati Mabruroh, Ahda, dan Sulaeman Jajuli. “The Role of ZISWAF Institutions in Increasing the Economic Independence of Vulnerable Communities.” *AT TARIIZ: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 03 (30 Agustus 2025). <https://doi.org/10.62668/ATTARIIZ.V4I03.1703>.
- “Indonesia Named the World’s Most Generous Country – Indonesia Expat.” Diakses 20 Januari 2026. <https://indonesiaexpat.id/news/indonesia-named-the-worlds-most-generous-country/>.
- Iqbal, Muhammad. “Islamic Values-Based Education Management Strategy at MI Raudhatul Hasanah Tangerang.” *Southeast Asian Journal of Islamic Education* 7,

- no. 2 (31 Desember 2024). <https://doi.org/10.21093/SAJIE.V7I2.11680>.
- Jamudi, dan Sarmiana Batubara. "Analysis of the Effectiveness of ZISWAF Management in Increasing the Economic Independence of Mustahik." *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf* 5, no. 2 (20 November 2025). <https://doi.org/10.19109/IPHI.V5I2.29300>.
- Janis, Ilyana. "Strategies for Establishing Dependability between Two Qualitative Intrinsic Case Studies: A Reflexive Thematic Analysis." *Field Methods* 34, no. 3 (1 Agustus 2022). <https://doi.org/10.1177/1525822X211069636>.
- Junita, Siti, Moh. Dasuki, dan Zainuddin Al-Haj. "Strategic Utilization of Islamic Philanthropy in Education Financing: An Investigation into Orphan Empowerment." *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8, no. 1 (27 Mei 2023): 39–58. <https://doi.org/10.14421/manageria>.
- Kamal, Sep Arinda Risa, Masduki Ahmad, dan Heni Rochimah. "Indeks Keadilan Pembiayaan Pendidikan Antarprovinsi di Indonesia: Analisis Disparitas dan Implikasi Kebijakan Pendidikan Nasional." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti* 12, no. 4 (20 November 2025). <https://doi.org/10.38048/jipcb.v12i4.5912>.
- Kaulika, Syamela Massa. "Urgensi Filantropi Islam untuk Pembiayaan Alternatif bagi Anak-Anak yang Tidak Mampu." *re-JIEM (Research Journal of Islamic Education Management)* 6, no. 1 (17 Mei 2023). <https://doi.org/10.19105/RE-JIEM.V6I1.8720>.
- Kemenkeu. "Anggaran Pendidikan 2026 Sebesar Rp757,8 Triliun, Naik 9,8% dari Outlook 2025." Jakarta. Diakses 19 Januari 2026. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Anggaran-Pendidikan-2026-Sebesar-Rp757,8-Triliun>.
- Latifah, Tita, dan Pipir Romadi. "Filantropi Sosial: Program Sekolah Nusantara Komunitas Senyum Anak Nusantara Chapter Riau." *Journal of Community Development and Disaster Management* 7, no. 1 (22 Januari 2025). <https://doi.org/10.37680/JCD.V7I1.6705>.
- Lubis, Aisyah Nur Athifah, dan Faizi Faizi. "Utilization of Zakat Funds in Improving Human Development: A Study on Scholarship Recipients of DKI Jakarta National Amil Zakat Agency." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 5, no. 2 (12 April 2024). <https://doi.org/10.15642/mzw.2024.5.2.122-143>.
- MA. "Hasil Wawancara Dengan Donatur," 2026.
- Maftuhin, Arif. "Islam, SDGs, and the Role of Islamic Philanthropy: A Literature Review and Critical Considerations." *IDACON-International Da'wah Conference*, 2024. <https://conference.uin-suka.ac.id/index.php/idacon/article/view/1467%0Ahttps://conference.uin->

suka.ac.id/index.php/idacon/article/download/1467/917.

- Majiid, Mushthofa Abdul, Teguh Trianung Djoko Susanto, Muh. Takdir, Linda Ika Mayasari, dan Aldo Redho Syam. "Manajemen Keuangan Pendidikan Berbasis Filantropi Untuk Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan: Systematic Literature Review Berbasis Google Scholar dan Scopus (2015-2025)." *Prosiding Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta* 3, no. 1 (2025).
- Makhrus, Nova Fauzian Ristawati, Amalia Saumi, Indi Nikmatul Kamaliah, dan Yanuar Eki Riyadi. *Filantropi Islam dan Pembangunan Berkelanjutan*. Diedit oleh Dea Amelia. Banyumas: Litera Inti Aksara, 2025.
- Manaf, Sofwan, Samiyono Samiyono, Fajar Suryono, dan Achmad Farouq Abdullah. "Manajemen Wakaf Produktif untuk Kemandirian Lembaga Pendidikan Islam: Studi Kasus di Pesantren Darunnajah." *JoEMS (Journal of Education and Management Studies)* 8, no. 6 (18 November 2025). <https://doi.org/10.32764/joems.v8i6.1615>.
- Maruf Hidayat, Indah Sulistian, Syukron, dan M. Adib MS. "Manajemen Filantropi ZISWAF di Indonesia: Strategi dan Tantangan dalam Peningkatan Kemaslahatan Umat." *MASILE* 6, no. 1 (29 Juni 2025). <https://doi.org/10.1213/MASILE>.
- Marzuki, Marzuki, dan Desi Setiyadi. "Implementation of Performance-Based Budgeting in Higher Education Institutions in Indonesia." *Journal of Islamic Business Management Studies* 4, no. 2 (2023). <https://share.google/h4KJPE1yWHF2gA1av>.
- Maula, Fathimah Nurul. "Relevansi Kriteria Mustahiq dalam Praktik Penyaluran Zakat: Studi Kasus Penyimpangan kepada Tokoh Lokal dalam Perspektif Fikih Zakat Kontemporer." *JIESP Journal of Islamic Economics Studies and Practices* 4, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.54180/jiesp.2025.4.1.26-33>.
- Maulana, Akhmad Ferindra. "Strategi Penghimpunan Zakat di Era Digital: Peran Lembaga, Pemerintah, dan Inovasi Teknologi." *Maliki Interdisciplinary Journal* 3, no. 9 (1 September 2025). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/17336>.
- Meina, Else, dan Yulia Tri Samiha. "Prinsip dan Ciri Penelitian Kualitatif dalam Kajian Sosial, Pendidikan, dan Humaniora: Sebuah Studi Literatur." *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 3 (2025).
- Meoded, Ruth, dan Iris BenDavid-Hadar. "Does Fiscal Decentralization in Education Funding Affect Equity?" *State and Local Government Review* 57, no. 4 (1 Desember 2025). <https://doi.org/10.1177/0160323X251339424;PAGE:STRING:ARTICLE/CHAPTER>.

- Miftahussurur, Wildan, Zahrotul Wildad, dan Limnawati. "Good Governance Framework in Islamic Educational Institutions: Literature-Based Insight on Amanah, Masalahah, and Accountability." *Al-Qiyadah: Journal of Education Governance* 1, no. 2 (2025).
- Muhlisin, Ahmad Burhanuddin, dan Sholikul Hadi. "Zakat, Infaq, and Sadaqah-Based Education Financing Model: an Alternative Solution to National Educational Inequality." *International Journal of Advanced Research (IJAR)* 14, no. 01 (2026). <https://doi.org/10.21474/IJAR01/22542>.
- Mukhid. "Islamic Social Finance: Exploring Zakat, Waqf, and Sadaqah in Economic Development." *Economics Studies and Banking Journal (DEMAND)* 1, no. 2 (12 Februari 2024). <https://doi.org/10.62207/jk7p6661>.
- Mukhlishin, Jelang Ramadhan, dan Imam Khomeini Hayatullah. "Zakat and Waqf Synergies to Accelerating Sustainable Development." *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues* 3, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.53955/jsderi.v3i1.56>.
- Mulyono. "Optimalisasi Wakaf untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 5 (2 Desember 2024). <https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.27127>.
- Munifatussaidah, Asma, dan Arqom Kuswanjono. "Religious Experience in Muslim Philanthropy: An Epistemological and Ethical Discourse." *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)* 5, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.24269/mjse.v5i1.11811>.
- Muqorobin, Ahmad, dan Mohammad Syifa Urrosyidin. "The Contribution of Zakat, Infaq, Sadaqa, and Waqf (Ziswaf) Strategic Management in Developing the Prosperity of Ummah." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 4, no. 1 (26 Juni 2023). <https://doi.org/10.47700/jiefes.v4i1.5698>.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.
- Musdalipah Putri, dan Nursaida Nursaida. "Urgensi Filantropi Islam untuk Pembiayaan Pendidikan Alternatif pada Lembaga Pendidikan Islam di LAZIZMU." *At-Tajdid : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 8, no. 2 (2 Desember 2024). <https://doi.org/10.24127/att.v8i2.3436>.
- Mushthofa, Ahmad, Erni Munastiwi, dan Aqimi Dinana. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Bebas Sumbangan Pembinaan Pendidikan." *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 10, no. 1 (2022).
- Mustaqim, Dede Al Mustaqim. "Development of Corporate-Based ZISWAF

- Fundraising Model in Realizing SDGs from Maqashid Syariah Perspective.” *International Economic and Finance Review* 3, no. 1 (31 Maret 2024). <https://doi.org/10.56897/iefr.v3i1.46>.
- Naisabur, Nanang, Haris Maiza Putra, Chikal Anugrah Putra Naisabur, Diana Farid, dan Hisam Ahyani. “Islamic Philanthropy Fiqh in Modern Context.” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (12 Februari 2023). <https://doi.org/10.15575/am.v10i1.21068>.
- Najihah, Siti, Rani Rahmawati, dan Rihatul Jannah. “Filantropi Islam Digital (Kerjasama antara Badan Amil Zakat Nasional dengan Shopee).” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah* 6, no. 3 (2 Februari 2025). <https://doi.org/10.24252/IQTISHADUNA.VI.54948>.
- Nasir, Moh, Ady Alfian Mahmudinata, Miftah Ulya, dan Fauzan Akmal Firdaus. “Strategi Pemberdayaan Sekolah sebagai Upaya Peningkatan Manajemen Pendidikan.” *Journal Of International Multidisciplinary Research* 1, no. 2 (2023). <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr/article/view/120>.
- Nasrullah, Muhammad Nur Cahyo Hidayat, dan Andi Batari Toja. “Maritime Connectivity and Economic Inclusion: A Decade of Indonesia ’ s Sea Toll Program.” *Sinergi International Nournal of Logistics*, no. 3 (2025).
- Nasution, Djul Pahmi Hilmi. “Pengaruh Kepercayaan, Literasi keuangan Syariah dan pendapatan terhadap Pembayaran Zakat di BAZNAS DKI Jakarta (Studi generasi Z dan Generasi Milenial).” UIN Syarih Hidayatullah Jakarta, 2025.
- Nasution, Juliana. “Strategi Digital Fundraising Zakat di Indonesia.” *Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)* 10, no. 2 (2022). <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/edukasi>.
- Nawawi, Ma’mun, Asep Dadan Suganda, Elsa Elsa, dan Itang Itang. “Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan Melalui Wakaf Produktif: Studi Pada Dompok Dhuafa.” *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan* 25, no. 1 (30 Juni 2024). <https://doi.org/10.32678/TJK3.V25I1.12234>.
- Nor, Mohamed Ibrahim. “Exploring the nexus of education finance, governance, and sustainability in Somalia’s post-conflict education sector: a structural equation modeling analysis.” *Frontiers in Education* 10 (8 Juli 2025). <https://doi.org/10.3389/FEDUC.2025.1552668/BIBTEX>.
- Novita, Novita, Ahmad Munajim, Toto Sukarnoto, Erin Rismaya, dan Mawar Jannati Al Fasir. “Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh.” *Ecobankers: Journal of Economy and Banking* 4, no. 1 (28 Februari 2023). <https://doi.org/10.47453/ECOBANKERS.V4I1.1143>.
- Nowell, Lorelli S., Jill M. Norris, Deborah E. White, dan Nancy J. Moules. “Thematic

- Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria.” *International Journal of Qualitative Methods* 16, no. 1 (28 September 2017). <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>.
- Nugraha, Sarah Lutfiyah, dan Ika Yunia Fauzia. “Peran E-Wallet dalam Penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi Kasus pada Ovo, Go-Pay, Dana, dan Link-Aja).” *Journal of Business and Banking* 11, no. 1 (September 2021). <https://doi.org/10.14414/jbb.v11i1.2590>.
- Nugroho, Arief Teguh, Ali Nur Ahmad, dan Wirjo Wijoyo. “Analisis Strategi Fundraising Zakat dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki: Studi pada LAZ BaitulMaalKu Kabupaten Karawang.” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 06, no. 01 (2021).
- Nurdian Ardi, Faizah, dan Dony Burhan Noor Hasan. “Strategi Peningkatan Kepuasan Donatur Terhadap Pertambahan Dana Zis Di Laznas Nurul Hayat Sidoarjo.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 6, no. 2 (2023).
- Nurdin, Abidin, Mursyid Djawas, Khairuddin Kiramang, Wais Alqarni, dan Andi Darna. “Filantropi, Zakat, dan Pemberdayaan Masyarakat: Dari Perubahan Sosial ke Transformasi Sosial di Aceh.” *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi* 5, no. 1 (15 Juni 2025). <https://doi.org/10.30863/ALKHARAJ.V5I1.8891>.
- Nurkholis, Akhmad, Ahmad Zubaeri, dan Dan Umi Sangadah. “Wakaf Produktif: Inovasi Filantropi Terhadap Interkoneksi Bank Umum Syariah (BUS) Untuk Masa Depan Ekonomi Islam.” *LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 8, no. 02 (27 Desember 2024). <https://doi.org/10.33507/LAB.V8I02.2522>.
- Nyakundi, Eliud, dan Josephine Oranga. “Human Capital and Return to Education. Review of Literature.” *International Journal of Current Research* 12, no. 09 (September 2020). <https://doi.org/10.24941/ijcr.39752.09.2020>.
- Oktapiani, Marliza. “Zakat and Ramadan Philanthropy: an Educational Policy Model for Social Empowerment.” *Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Educations (IJHSED)* 2, no. 1 (2025).
- Piscos, Francis Angelo B., Bryan Kim C. Dajero, Fremativo A. Vergara, dan Evan P. Taja-on. “Beyond Belief: A Quantitative Investigation on the Spiritual Well-Being and Intelligence Among College Students.” *Indonesian Journal of Christian Education and Theology* 3, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.55927/ijcet.v3i4.10701>.
- Prasetyo, Luhur, Unun Roudlotul Janah, Khoirun Nisak, dan Uin Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. “Islamic Social Finance and Institutional Accountability: A Case Study of Zakat and Philanthropic Organizations.” *EL-*

- Barka Journal of Islamic Economics and Business* 8, no. 2 (5 November 2025). <https://doi.org/10.21154/elbarka.v8i2.11973>.
- Purnama, Lili, Maulana Abidin, Ibi Satibi, Uin Sunan, dan Kalijaga Yogyakarta. “Indeks Zakat Nasional (IZN) sebagai Basis Indeks Kelembagaan Zakat di Baznas Provinsi D.I. Yogyakarta.” *Jurnal Magister Ekonomi Syariah* 2, no. 1 Juni (8 Agustus 2023). <https://doi.org/10.14421/JMES.2023.021-04>.
- Putra, Sendi Kurnia, Wahyu Setiani, Dinda Astuti, dan Wahjoe Pangestoeti. “Analisis Peran Pemerintah dalam Perekonomian Nasional melalui Tiga Fungsi Utama Fiskal: Alokasi, Distribusi, dan Stabilitas.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 6 (2025). <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.5380>.
- Putri, Aura Permata, dan Sri Herianingrum. “The Effects of Zakat, Infaq, Sadaqah, Social Aid, and Gross Regional Domestic Product per Capita on Income Inequality in Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 12, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.20473/vol12iss20253pp255-263>.
- Putri, Dinda Febrianti, Sevia Diana Safitri, dan Ahmad Abdullah Zawawi. “Balancing Educational Finance through Power Equalizing Models.” *Education and Sociedad Journal* 2, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.61987/edsojou.v2i2.710>.
- Qosyim, Roshiful Aqli, dan Ahmad Zarkasyi. “Management of Islamic Philanthropy-Based Education Financing in Increasing Access to Free Education for Orphans Children.” *Munaddhomah* 5, no. 3 (6 April 2024). <https://doi.org/10.31538/MUNADDHOMAH.V5I3.1137>.
- Rachmad, Dedy, Nashr Akbar, Wiku Suryomurti, dan Syahdatul Maulida. “Determinants of Intention to Become Green Waqf Waqif in Indonesia.” *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship* 4, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.20885/risfe.vol4.iss2.art5>.
- Rachmaningtyas, Safira Cahya, dan Resnia Novitasar. “Hubungan Antara Spiritualitas Islam Dengan Kesejahteraan Psikologis Pada Masa Transisi Remaja Menuju Dewasa.” *PSISULA: Prosiding Berkala Psikologi* 6 (2022). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/40874>.
- Rahmad, Rahmad. “Manajemen Zakat: Masa Nabi Muhammad Saw dan Sahabat Khullafaurrasyidin.” *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (31 Januari 2024). <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.211>.
- Rahmawati, A, M Nabila, L A Khariroh, Z A Maheswari, dan ... “Pemahaman Konsep Sedekah Dalam Quran Dan Hadist: Analisis Tematik.” *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 9, no. 5 (2025).
- Ridwan, Irwan Fauzy. “Filantropi Islam: Peran dan Problematika Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals.” *La Zhulma | Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*

- 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.70143/lazhulma.v1i1.27>.
- Ridwansah, Asep Ahmad. "Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Nilai Islam Upaya Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan Dan Berkeadilan." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (9 Agustus 2025). <https://doi.org/10.15575/EJIL.V3I2.1960>.
- Rifa', Moh. "Priority Scope Analysis for Effective and Efficient Financing Management as a Strategy for Developing Islamic Educational Institutions." *Jurnal Ekonomi Islam* 04, no. 03 (2024). <http://jurnal.stebibama.ac.id/index.php/IZZI><http://jurnal.stebibama.ac.id/index.php/>.
- Rochman, Abdur. "Analisis Bibliometrik Perkembangan Studi Wakaf Produktif: Tren, Pola, dan Kolaborasi Penelitian (2019–2024)." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 7, no. 4 (22 Desember 2024). <https://doi.org/10.31538/ALMADA.V7I4.5950>.
- Romanello, Michele. "The Private and Social Return to Education Considering the characteristics of Society." *REVISTA* 38, no. 13 (Oktober 2017).
- Rozalina, Rozalina, Kiki Zakiah, dan Neneng Nurhasanah. "Analysis of Waqf Investment Risk Management and Productive Waqf Development Model in Indonesia." *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 6, no. 1 (31 Januari 2026). <https://doi.org/10.35194/EEKI.V6I1.5946>.
- Rusman, Abdul Aziz, Amalia Janani, Cici Ramadhani Putri, Cindri Madelta, dan Klara Putri Ningsih. "Pemberdayaan Siswa dan Masyarakat Desa Ujung Negeri Kahan dalam Mengembangkan Keterampilan Sosial Melalui Kolaborasi dan Inovasi." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)* 4, no. 2 (30 Juni 2025). <https://doi.org/10.55606/JPMI.V4I2.6865>.
- Rusniawan, Irwan, Hadi Nurhadi, Obar Subarja, dan Aprilliantoni. "Peran Wakaf dalam Pendanaan Pendidikan di Era Globalisasi." *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 11, no. 04 (20 Desember 2025). <https://doi.org/10.36989/DIDAKTIK.V11I04.9328>.
- Rusydiana, Aam Slamet, dan Mohamad Handi Khalifah. "Islamic Social Instruments and Sustainable Development Goals (SDGs) Framework." *Management and Sustainability* 2, no. 2 (19 Januari 2023). <https://doi.org/10.58968/ms.v2i2.382>.
- Ryabova, Elena. "Concept of Public Finance in Economic and Legal Doctrines in the Russian Federation and Other Countries." *Journal of Economics and Finance* 32, no. 4 (28 Juni 2019). <https://doi.org/10.1007/s12197-008-9044-4>.
- Safingah, Kuni, Nurchamidah, dan Nurlaela. "The Role of Islamic Philanthropy in the Development of Religious Education: A Contemporary Literature Review."

- Journal of Research in Islamic Education* 7, no. 2 (17 September 2025). <https://doi.org/10.25217/JRIE.V7I2.6581>.
- Sahab, Putri Wulan, Dzikra Aulia Fani, Fadhil Jibril Permana, dan Reihan Pramudia. “Dakwah Filantropi dan Perubahan Sosial: Intergrasi nilai dakwah dan filantropi untuk keadilan sosial.” *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 11, no. 02 (22 Juni 2025). <https://doi.org/10.36989/DIDAKTIK.V11I02.6801>.
- Saputra, Yudi. “ZISWaf Intention Through Islamic Philanthropy Organizations: Does Empathy Matter? The Role of the S-O-R Framework and TPB.” *Muslim Business and Economics Review* 3, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.56529/mber.v3i1.188>.
- Sari, Artika, Erlinda Putri, Nabiila Mustafiidzoh, dan Ghifari Alifian Fikri. “Peran Strategis Filantropi Islami dalam Membangun Perubahan Sosial di Indonesia.” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 4 (15 Juni 2025). <https://doi.org/10.56799/JCEKI.V4I4.9263>.
- Sari, Rini Novita, dan Surya Sukti. “Praktik Etika Ekonomi Islam dalam Lembaga Filantropi Islam.” *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 2 (12 Desember 2025). <https://doi.org/10.62710/kpc6rr26>.
- Sari, Tita Novita, Fitriani Fitriani, Nurherlina Nurherlina, dan Sulistya Rusgianto. “Determinants of Poverty Reduction in Indonesia: Evidence from Islamic Social Finance, Islamic Microfinance Institutions, and Government Interventions.” *Review of Islamic Economics and Finance* 8, no. 1 (31 Mei 2025). <https://doi.org/10.17509/RIEF.V8I1.80331>.
- Sembiring, Muhammad Rifaldi Syahputra, Muhamad Zen, dan Alvina Amalia. “Method Fundraising in Upgrade Funds Zakat Through The Partnership Program at Dompot Dhuafa Center.” *Munazzama: Journal of Islamic Management and Pilgrimage* 5, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.21580/mz.v5i1.25253>.
- Sembiring, Odi Gunawanta, Nadia Eka Putri, Nabila Nasution, dan Hendra Hendra. “Potensi Wakaf Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.” *An-Najah: Journal of Islamic Economics* 1, no. 01 (23 Oktober 2025). <https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/article/view/31>.
- Setyadi, Sugeng. “Inequality of Education in Indonesia by Gender, Socioeconomic Background and Government Expenditure.” *EKO-Regional* 17, no. 1 (Maret 2022).
- Shafiyah, Nada, dan Annisa Fithria. “Accountability, Transparency, Managerial Attitude and Muzakki’s Trust: A Study on the Zakat Amil Institution of Jogokariyan Mosque, Yogyakarta.” *At-Taqaddum* 15, no. 2 (25 Desember 2023). <https://doi.org/10.21580/at.v15i2.17815>.
- Shulthoni, Muhammad, dan Norma Md Saad. “Waqf Fundraising Management: a

- Conceptual Comparison Between Traditional and Modern Methods in the Waqf Institutions.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 8, no. 1 (2 Juli 2018). <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i1.57-86>.
- Silvia, Mega, Emilia Agustini, Dewi Sartika, Siti Nurhayati Nafsiah, dan Elsa Julianti. “Partisipasi Dalam Musyawarah Dana Desa: Sebagai Bagian Penting dalam Pengelolaan Dana Desa.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 2, no. 7 (2024). <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i7.1290>.
- Siregar, Kardina Engelina. “Optimizing the Role of Waqf in Sustainable Development through an Islamic Education Perspective: A Comprehensive Literature Study.” *RISALAH IQTISADIAH: Journal of Sharia Economics* 3, no. 1 (30 Juni 2024). <https://doi.org/10.59107/ri.v3i1.58>.
- SP. “Hasil Wawancara Dengan Pengelola Tanah Wakaf,” 2026.
- ST. “Hasil Wawancara Dengan Donatur,” 2026.
- Steenburg, Eric Van, Nwamaka A. Anaza, Ahmed Ashhar, Andres Barrios, Ashley R. Deutsch, Meryl P. Gardner, Preeti Priya, Abhijit Roy, Anu Sivaraman, dan Kimberly A. Taylor. “The New World of Philanthropy: How Changing Financial Behavior, Public Policies, and COVID-19 Affect Nonprofit Fundraising and Marketing.” *The Journal of Consumer Affairs* 56, no. 3 (1 September 2022): 10.1111/joca.12461. <https://doi.org/10.1111/JOCA.12461>.
- Sudarmono, Sudarmono, Lias Hasibuan, dan Kasful Anwar Us. “Pembiayaan Pendidikan.” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1.448>.
- Sudirman, Irmayanti, Bakhtiar Tijjang, Mulyana Machmud, Basri Modding, Safrida, dan Pandi Putra. “Financial Auditing in Education: A Systematic Review of Practices, Challenges, and Policy Recommendations.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 13, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i2.3344>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. ALFABETA, 2024.
- Sulaeman, A, M Makhrus, dan Makhful Makhful. “Filantropi Islam dalam Upaya Pembentukan Karakter dengan Sistem Pendidikan Terpadu.” *Alhamra Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (25 September 2021). <https://doi.org/10.30595/AJSI.V2I2.11701>.
- Sundari, Siti. “Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Era 4.0.” *La Zhulma | Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (30 Maret 2023). <https://journal.iaitasik.ac.id/index.php/LaZhulma/article/view/117>.

- Sunjoto, Arie Rachmat, Nurus Shefrilianti Hidayatullah, Galih Aisia, Najwa Zikra Maharani, dan Abdul Latif Rizqon. "Peran Wakaf Produktif dalam Perekonomian: Strategi Pengembangan Wakaf Produktif, Implementasi Peran Wakaf Produktif Dalam Perekonomian." *Jurnal Istiqro* 11, no. 2 (31 Juli 2025). <https://doi.org/10.30739/ISTIQRO.V11I2.3365>.
- Suradi, Romi, dan Sisi Amalia. "Strategi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pontianak." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (27 Maret 2024). <https://doi.org/10.29040/JIEI.V10I1.12009>.
- Suryanto, Asep, Dedi Kusmayadi, Yusep Rafiqi, Agus Ahmad Nasrulloh, dan Trisna Wijaya. "Islamic Philanthropy and Social Welfare: Cash Waqf Policy Patterns as Social Funds for State Universities in Indonesia." *Journal of Posthumanism* 5, no. 12 (22 Desember 2025). <https://doi.org/10.63332/JOPH.V5I12.3815>.
- Susandi, Adi, dan Nadya Zahra Virliana. "Hybrid Model of Cash Waqf and Qard hasan for Education Financing: A Sharia Economic Law Perspective." *Mabahits Al-Uqud* 2, no. 1 (30 November 2025). <https://doi.org/10.15575/MAU.V2I1.2136>.
- Susilo, Aldin. "Antara Kemiskinan, Potensi Zakat dan Pembangunan Berkelanjutan (Menyelisik Problematika Zakat di Indonesia)." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 5 (4 Juni 2025). <https://doi.org/10.59141/JAPENDI.V6I5.7775>.
- Syahputra, Angga, Kaswinata Kaswinata, Saparuddin Siregar, Marliyah Marliyah, dan Muhamadaree Waeno. "The Relationship of Zakat Management Organization (ZMO) to the Effectiveness of Higher Education Management." *Idarah (Jurnal Pendidikan dan Kependidikan)* 7, no. 2 (31 Desember 2023). <https://doi.org/10.47766/idarrah.v7i2.2029>.
- Syaifuddin, Muhammad, dan Jafril Khalil. "Accountability and Transparency of Zakat, Infaq, Shodaqah Fund Management (Case Study on LAZISMU Pasuruan Regency)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12795>.
- Syaripudin, Enceng Iip, dan Rano Nurhuda. "Perspektif Hukum Islam Tentang Implementasi Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (15 Januari 2024). <https://doi.org/10.37968/JHESY.V3I2.832>.
- Tasnim, Nurhapirah, Riska Febrianti Aulia, Adelia Marwa Ujung, Tia Deza Pohan, dan Rizqa Amelia. "The Role of Infaq and Sadaqah to Improve Community Economic Development." *CASHFLOW: Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide* 2, no. 3 (28 April 2023). <https://doi.org/10.55047/cashflow.v2i3.654>.
- Tasya, Ristiyanas, Putri Kayla Amanda, dan Salwa Nurul Azki. "Zakat: Konsep dan

- Peranannya dalam Pembangunan Sosial dan Ekonomi Masyarakat.” *Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak* 2, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.61132/eksap.v2i4.1582>.
- Tentiasih, Septyan, Muhammad Rizal Rifa’i, Okta Khusna Aisi, Islam Riyadlitul, Mujahidin Ponorogo, Stit Al, dan Muslihuun Tlogo Blitar. “Islamic Philanthropy Education: Integrating the Values of Zakat, Sadaqah, and Waqf into the Curriculum to Build Social and Economic Character in the Community.” *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education* 6, no. 2 (31 Juli 2025). <https://doi.org/10.55380/TARBAWI.V6I2.1105>.
- Tumanggor, Raja Oloan. “Analisa Konseptual Model Spiritual Well-Being Menurut.” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 3, no. 1 (2019).
- Umar, Umar, Ahmad Zumaro, dan Nurul Afifah. “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Ibadah Zakat: Mengungkap Pesan Al-Qur’an dan Hadis.” *Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan* 9, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v9i1.10053>.
- UN. “Hasil Wawancara Dengan Pengelola Yayasan,” 2026.
- Ünal, Ahmet, dan İbrahim Aydın. “The Effect of Trust in Charities on Donation Intention.” *İzmir İktisat Dergisi* 40, no. 3 (16 Juli 2025). <https://doi.org/10.24988/IJE.1547753>.
- Widiyawati, Heny May, Muhamad Zen, dan Fatmawati. “Wakaf Produktif Al Azhar Mendistribusikan Filantropi Islam Meningkatkan Ekonomi Umat.” *Jurnal Riset Komunikasi Penyiaran Islam*, 14 Juli 2025. <https://doi.org/10.29313/JRKPI.V5I1.6796>.
- Wijayanti, Lulud, dan Siti Nurjanah. “Transparansi Digital dan Loyalitas Donatur : Strategi Mitigasi Risiko Program Filantropi Islam (Studi Kasus LAZIS Alharomain Pare Kediri).” *Santri: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3, no. 6 (2025).
- World Bank. “Cambodia - Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC): Accounting and Auditing.” World Bank, World Bank, Washington, DC, November 2021. <https://doi.org/10.1596/37128>.
- Wulandari, Azizah, Erni Munastiwi, dan Aqimi Dinana. “Implementasi Manajemen Keuangan Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.787>.
- Wulandari, Suci, Nazwa Febri Herviana, Rita Fitri Utami, Ahmad Zidan, Al Arif, Muhammad Wisnu Haikal, Felixs Ade Santoso, dan Faishal Hasyim. “Perspektif Hukum Islam Mengenai Hukum Shodaqoh.” *Jurnal Riset Rumpun Agama dan*

- Filsafat* 4, no. 1 (21 Mei 2025). <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v4i1.4973>.
- Yogyakarta, BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa. "Alokasi Anggaran Pendidikan 2026." *BPK RI*. Yogyakarta. Diakses 19 Januari 2026. <https://yogyakarta.bpk.go.id/alokasi-anggaran-pendidikan-2026/>.
- Zaenal, Muhammad Hasbi. "Islamic philanthropy : exploring zakat, waqf, and sadaqah in Islamic finance and economics," 2022. https://books.google.com/books/about/Islamic_Philanthropy.html?hl=id&id=z6iLEAAAQBAJ.
- Zaenal, Muhammad Hasbi, Abdul Ghifar Ismail, dan Muhammad Hakimi Mohd Shafiai. *Islamic Philanthropy: Exploring Zakat, Waqf, and Sadaqah in Islamic Finance and Economics*. Palgrave Macmillan, 2022.
- Zaenurrosyid, A, Hidayatus Sholihah, Jl Taman Siswa, Jawa Tengah, dan Correspondent Author. "Islamic Philanthropy and Community Welfare: Study of ZIS Asset Fundraising Strategy and Distribution in Coastal Java, Indonesia." *NUantara Islamic Economic Journal* 2, no. 1 (30 Januari 2023). <https://doi.org/10.34001/nuiej.v2i1.526>.
- Zahidah, Sabillilah, dan Hamdan Ardiansyah. "Literature Review: Peningkatan Kualitas Pendidikan oleh Filantropi Islam." *Jurnal Pendidikan Tambusi* 9, no. 2 (2025).
- Zamzami, M. Khotimi, dan Lilik Andaryuni. "The Productive Waqf as an Alternative Solution to Poverty Eradication in Indonesia." *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion* 8, no. 2 (11 Juni 2025). <https://doi.org/10.33648/IJOASER.V8I2.1000>.
- Ziad Rifqi, M, Nanang Kosim, dan Nur Hayati. "Islamic Values-Based Curriculum Management Strategy in Improving Students' Academic and Spiritual Quality: a Qualitative Case Study." *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 04, no. 02 (2025). <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/alrosikhuun/indexhttp://doi.org/rosikhun.v4i12.33026>.
- Zuchroh, Imama. "Islamic Philanthropy: Potential and Realization." *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* 4, no. 1 (23 Maret 2023). <https://doi.org/10.3059/INSIS.V0I0.14030>.
- Zulfikri, Robby Reza, Eny Latifah, Yasser Mulla Shadra, Saddriana, Syahril, dan Abdussalam. *Pengantar Filantropi Islam*. Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.